




**PEMBANGUNAN HUKUM
KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA:
ANTARA KEBUTUHAN DAN KENYATAAN**



Agus Sardjono

**Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan
Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, 27 Februari 2008**

Yang terhormat,

Rektor Universitas Indonesia

Ketua dan para Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia

Para Wakil Rektor Universitas Indonesia

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia

Para Guru Besar

Rekan-rekan Pengajar

Para Mahasiswa

Para Karyawan

Sanak saudara dan para sahabat sekalian

Assalaamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh

Pertama-tama ijinkanlah saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, yang telah memberikan rakhmat dan amanah kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan. Saya meyakini bahwa tanpa ridha Allah s.w.t. tidak mungkin saya berdiri di mimbar yang sangat mulia ini.

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sesungguhnya adalah kehendakNya.

Hadirin yang saya muliakan

Berbicara tentang pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia pada era reformasi 1998 hingga sekarang¹ tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan WTO. Dengan meratifikasi WTO pada tahun 1994, Indonesia telah memberikan komitmen kepada dunia internasional untuk menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang ekonomi dan perdagangan dengan kesepakatan-kesepakatan WTO tersebut. Salah satu bidang hukum yang harus disesuaikan itu adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam kerangka WTO, bidang ini telah disepakati dalam *TRIPs Agreement*. Oleh karena itu pembicaraan tentang pembangunan hukum kekayaan intelektual Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang sistem HKI yang diadopsi dari rezim *TRIPs* dengan segala implikasinya di ranah pelaksanaannya di Indonesia. Di sinilah kita akan menemukan kesenjangan antara kebutuhan dan kenyataan.

A. Latar belakang sejarah dan falsafah

Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum, yaitu Hukum Kekayaan Intelektual (HKI).² Setelah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)*,³ Indonesia terikat komitmen untuk menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut. Oleh karenanya, pembentukan hukum nasional yang seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan

¹Substansi naskah ini merupakan hasil karya penulis yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan telah diterbitkan oleh *Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO)*, 2007, dengan ditambah data terbaru.

²Hukum Kekayaan Intelektual disingkat HKI. Singkatan itu juga digunakan untuk menyebutkan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam bahasa Inggris singkatan yang digunakan adalah *IP Laws* untuk *Intellectual Property Laws* dan *IPR* untuk *Intellectual Property Rights*.

³Ratifikasi dilakukan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 [LN.1994-57 TLN.3564], selanjutnya akan disebut UU Ratifikasi WTO atau WTO saja.

bangsa Indonesia sendiri serta dilakukan berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar, harus pula mempertimbangkan sumber lain di luar itu berdasarkan komitmen tersebut.

Bagaimana hal itu terjadi pada pembangunan HKI Indonesia?

Di dalam *WTO Agreement* itu terdapat *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Kesepakatan ini merupakan "*new instrument*", hasil dari negosiasi dalam Uruguay Round yang berakhir dengan pembentukan *World Trade Organization* tersebut.⁴

Secara historis, kelahiran *TRIPs Agreement* dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara Negara-negara berkembang dengan Negara-negara maju. Hal itu dimulai dari tahun 70an ketika Negara-negara berkembang berupaya membentuk *New International Economic Order (NIEO)*. Tujuan yang hendak dicapai NIEO adalah menciptakan suatu mekanisme dalam rangka memfasilitasi *transfer of technology* dari Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang. Salah satu upaya yang diusulkan Negara-negara berkembang untuk memperoleh akses terhadap teknologi dari Negara-negara maju yang dilindungi HKI adalah dengan cara mengurangi perlindungan HKI di Negara-negara berkembang.⁵ Tentu saja usulan itu ditentang keras oleh Negara-negara maju yang justru sedang berupaya melindungi teknologi dan karya intelektual mereka di dalam teritorial Negara-negara berkembang.

Pada perundingan Uruguay Round, Negara-negara maju berhasil membentuk koalisi yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI ke dalam sistem perdagangan dunia (pada waktu itu disebut *General Agreement on Tariffs and Trade / GATT*).

⁴UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, (Cambridge University Press, 2005), 2.

⁵Lebih lanjut tentang sejarah TRIPs, lihat UNCTAD-ICTSD, *ibid.*, 2-10.

Pada bulan November 1987, USA mengusulkan “*Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*”.

Beberapa usulan tersebut antara lain:⁶

The objective of a GATT intellectual property agreement would be to reduce distortions of and impediments to legitimate trade in goods and services caused by deficient levels of protection and enforcement of intellectual property rights. In order to realize that objective all participants should agree to undertake the following:

- (1) Create an effective economic deterrent to international trade in goods and services which infringe intellectual property rights through implementation of border measures;*
- (2) Recognize and implement standards and norms that provide adequate means of obtaining and maintaining intellectual property rights and provide a basis for effective enforcement of those rights;*
- (3) Ensure that such measures to protect intellectual property rights do not create barriers to legitimate trade;*
- (4) Extend international notification, consultation, surveillance and dispute settlement procedures to protection of intellectual property and enforcement of intellectual property rights;*
- (5) Encourage non-signatory governments to achieve, adopt and enforce the recognized standards for protection of intellectual property and join the agreement.*

Usulan itu menggambarkan bahwa HKI yang semula belum menjadi bagian dari GATT, oleh Amerika ingin dimasukkan ke dalam kerangka GATT. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat mengalami berbagai kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangan antar negara. Salah satu contoh yang terkait dengan Indonesia adalah maraknya pembajakan karya rekaman lagu-lagu dari industri rekaman Amerika Serikat yang terjadi di Indonesia, walaupun saat itu di Indonesia sudah

⁶UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPs.*, 4-5.

diberlakukan Undang-undang Hak Cipta tahun 1982. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran HKI di Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia.⁷

Selain Amerika Serikat, usulan juga datang dari European Community. Pada bulan Juli 1988, European Community (EC) mengusulkan "*Proposal of Guidelines and Objectives*", sebagai berikut:⁸

- (1) *they should address trade-related substantive standards in respect of issues where the growing importance of intellectual property rights for international trade requires a basic degree of convergence as regards the principles and the basic features of protection;*
- (2) *GATT negotiations on trade related aspects of substantive standards of intellectual property rights should not attempt to elaborate rules which would substitute for existing specific conventions on intellectual property matters, contracting parties, could, however, when this was deemed necessary, elaborate further principles in order to reduce trade distortions or impediments. The exercise should largely be limited to an identification of an agreement on the principles of protection which should be respected by all parties; the negotiations should not aim at the harmonization of national laws*

Usulan kedua kelompok Negara-negara maju tersebut ditanggapi oleh India yang kurang sependapat, dengan menyatakan sebagai berikut:

"It would ... not be appropriate to establish within the framework of the GATT any new rules and disciplines pertaining to standards and principles concerning the availability, scope and use of intellectual property rights."

⁷Mengenai adanya kerugian Amerika Serikat terkait dengan perdagangan produk-produk mereka di luar negeri, silahkan baca Dylan A. MacLeod, "US Trade Pressure and the Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia, and Indonesia", *University of British Columbia Law Review* 26, (Summer 1992).

⁸UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPs., 5.

India adalah salah satu dari Negara berkembang yang cukup keras menentang usulan Negara-negara maju berkenaan dengan gagasan untuk memasukkan perlindungan HKI ke dalam GATT. Ada tiga hal penting yang dikemukakan India. *Pertama*, pemilik HKI melakukan apa yang disebut *restrictive and anti-competitive practices* yang menghambat perdagangan internasional. *Kedua*, prinsip dan standard yang berkaitan dengan HKI harus terlebih dahulu dicek apakah bersesuaian dengan kebutuhan Negara-negara berkembang. *Ketiga*, harus ditekankan betul bahwa esensi perlindungan HKI adalah karakteristiknya yang *monopolistic* dan *restrictive*. Perlindungan HKI akan sangat berdampak buruk bagi Negara-negara berkembang mengingat 99% paten di dunia dimiliki oleh Negara-negara maju. India menghendaki agar perlindungan HKI diserahkan sepenuhnya kepada setiap negara untuk menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di negara masing-masing.⁹

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perdebatan antara Negara-negara berkembang dengan Negara-negara maju, berkenaan dengan gagasan memasukkan perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT, telah dimenangkan oleh Negara-negara maju. Hasilnya adalah *TRIPs Agreement* yang dikenal saat ini, yang juga mengadopsi konvensi-konvensi lainnya di bidang HKI seperti *Paris Convention* dan *Berne Convention* (dua konvensi utama di bidang *industrial property* dan *copyright*).

Konsekuensi dari kemenangan Negara-negara maju dalam perundingan GATT Uruguay Round menyangkut HKI adalah masuknya konsep Barat tentang *property* dan *ownership* ke dalam pemikiran hukum di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari keharusan pasca ratifikasi yang mewajibkan semua negara peserta menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap *WTO Agreement*.

Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah "hak" tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi

⁹UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPs, 6-7.

karya intelektual. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Tesis ini menjadi semakin transparan dengan adanya frase "Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights" (TRIPs). Frase ini muncul dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ia merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.¹⁰ Beberapa pihak bahkan mengatakan bahwa TRIPs adalah sebuah terobosan dalam kerja sama di bidang perdagangan internasional.¹¹

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa TRIPs lahir sebagai hasil dari desakan negara-negara maju untuk melindungi kepentingan mereka di bidang hak atas kekayaan intelektual.¹² Ketika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, maka investor dari negara-negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Bagi Amerika Serikat, perlindungan HKI bahkan menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi.¹³

Tekanan atau desakan itu jelas tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih sangat membutuhkan masuknya investasi asing dalam rangka pembangunan ekonomi dan industri. Negara-negara berkembang dengan berat hati menerima dan menandatangani kesepakatan tersebut.¹⁴ Berbagai pernyataan legitimasi dan justifikasi kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah negara-negara berkembang untuk

¹⁰Doris Estelle Long, "The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective", *North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation*, (Vol. 21, Winter 1998), 249.

¹¹Meetal Jain, "Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India", *Hasting International & Comparative Law Review*, (Vol. 22, No.1, Fall 1998), 780.

¹²H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), 252-253.

¹³William C. Revelos, "Patent Enforcement Difficulties in Japan: Are There Any Satisfactory Solution for The United States?", *George Washington Journal of International Law and Economy*, (Vol. 29, 1995), 529.

¹⁴Kartadjoemena menggunakan istilah "pil pahit" untuk menggambarkan adanya unsur keterpaksaan. Lihat Kartadjoemena, *GATT Uruguay Round.*, 253.

mengakomodasi kepentingan itu dalam bentuk ratifikasi atau penyusunan perundang-undangan HKI.¹⁵

Tekanan-tekanan dari negara maju kepada negara berkembang itu sesungguhnya adalah wujud dari penyimpangan esensi TRIPs itu sendiri. Jika semula TRIPs dimaksudkan hanya untuk menetapkan standard minimum dari perlindungan HKI (*to establish minimum standards of intellectual property protection*), namun faktanya kemudian berkembang menjadi sangat ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HKI yang berlaku di seluruh dunia dengan standard yang relatif tinggi dan dengan menciptakan mekanisme *enforcement* yang rinci.¹⁶ Kiranya TRIPs telah menjadi sarana bagi negara maju untuk menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara merugikan negara-negara berkembang.

Prinsip perdagangan bebas berusaha untuk menciptakan akses pasar dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan non tarif. Tujuan dari membuka akses pasar juga dimaksudkan untuk memperluas cakupan produk perdagangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa dan pengaturan mengenai perdagangan yang terkait dengan aspek hak atas kekayaan intelektual. Ketika Negara-negara berkembang

¹⁵Simak konsiderans "Menimbang" pada UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai berikut: "bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor." Simak juga konsiderans "Menimbang" pada UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut: "bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat." Kemudian simak pula konsiderans UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut: "... Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya." Terakhir, lihat konsiderans menimbang UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation sebagai berikut: "bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan, dan mengamankan pasar bagi segala produk, baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan daya saing terutama dalam perdagangan internasional."

¹⁶Jain, "Defining the Scope of Intellectual Property Protection", 781.

harus bersaing dengan Negara-negara maju, jelas mereka akan mengalami kerugian karena kesiapan daya saingnya belum memadai. Negara berkembang belum memiliki perlengkapan dan faktor-faktor yang diperlukan untuk dapat bersaing secara adil dengan Negara maju.

Yang perlu dicatat adalah bahwa secara substansial TRIPs memuat aturan yang bersumber pada pandangan atau konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik.¹⁷ Misalnya, apa yang dilindungi oleh hak cipta yang dikembangkan di negara-negara maju pada umumnya adalah individu. Sistem ini tidak memungkinkan (*preclude*) pengakuan terhadap hak negara ataupun hak masyarakat secara kolektif sebagaimana dikembangkan di negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis.¹⁸ Sistem Barat ini juga tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli (*traditional communities and indigenous people*) atas kekayaan intelektual (*traditional knowledge*) mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sejatinya bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dinyatakan dengan tegas dalam resolusi dari *The Sub-Commission on the Promotion of Human Rights of the Commission on UN Human Rights*. Berikut ini adalah kutipan dari resolusi tersebut:

"..... since the implementation of the TRIPs Agreement does not adequately reflect the fundamental nature and indivisibility of all human rights, including the right of everyone to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, the right to health, the right to food, and the right to self-determination, there are apparent conflicts between the intellectual property regime embodied in the TRIPs

¹⁷ Lihat kembali Doris Estelle Long, "The Impact of Foreign Investment", 246. Vandana Shifa yang dikutip Anne Whitt juga mencatat bahwa: "TRIPs fail to acknowledge the more informal, communal system of innovation through which Third World farmers produce, select, improve and breed a plethora of diverse crop varieties." Lihat Laurie Anne Whitt, "Indigenous Peoples, Intellectual Property and the New Imperial Science", *Oklahoma City University Law Review*, (Vol. 23, No. 1 & 2, Spring & Summer 1998). 250.

¹⁸ Long, "The Impact of Foreign Investment", 246.

*Agreement, on the one hand, and international human rights law, on the other”.*¹⁹

Bila diamati dengan cermat, sesungguhnya sistem HKI yang berkembang di Negara-negara maju lebih mementingkan perlindungan ekonomi (kapital) ketimbang kepentingan individu (*creator or author*) itu sendiri.²⁰ Sebagai gambarannya adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat sebagai negara yang dianggap salah satu kiblat individualisme dan kapitalisme. Di negeri itu kreatifitas orang-orang kulit hitam kurang mendapat perlindungan bila dibandingkan dengan perlindungan bagi pemilik modal kulit putih.²¹ Padahal kita tahu bahwa banyak musisi kulit hitam yang mempunyai tingkat kreatifitas tinggi dalam bidang musik *blues* dan *jazz*. Namun sebagaimana diketahui, perlindungan hak cipta diberikan kepada kreatifitas atau idea yang telah dituangkan dalam bentuk tertentu (*form*).²² Ketika musisi kulit hitam menciptakan musik jazz atau blues, mereka tidak menuangkannya ke dalam partitur sebagaimana musik klasik karya komposer Barat seperti Mozart, Beethoven, Strauss, dan lain-lain.²³ Justru keindahan musik jazz terletak pada kebebasan musisinya dalam

¹⁹Brendan Tobin, "Redefining Perspectives in the Search for Protection of Traditional Knowledge: A Case Study from Peru", *RECIEL*, 10(1), 2001, 49.

²⁰Misalnya dalam hal *employee's invention* berdasarkan doktrin "work for hire", perusahaan akan menjadi pemilik hak paten dari suatu penemuan yang dilakukan oleh karyawannya, terutama jika diperjanjikan dengan tegas. Jepang, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat mengatur hal yang agak berbeda satu sama lain dalam hal tidak ada perjanjian menyangkut hal tersebut. Tentang hal ini lihat Japanese Patent Office, *Theory and Practice of Employee's Invention*, (Tokyo: APIC-JIII, tanpa tahun), dan Jill McKeough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Butterworths, 2nd ed., 1997), 311-318.

²¹Selanjutnya lihat K.J. Greene, "Copyright, Culture, and Black Music: A Legacy of Unequal Protection", *Hasting Communication and Entertainment Law Journal*, (Vol. 21, Winter 1999), 339-392. Perhatikan pernyataan berikut ini yang dikutip dari tulisan tersebut: "Until recent decades, African-Americans, as a class, have been victimized by systematic takings of their property. It has often seemed particularly ironic (to this author) that many of our laws are preoccupied with preventing "takings" of property, while—as noted by Supreme Court Justice Thurgood Marshall— the property rights of Blacks have historically not been respected in the United States."

²²"Copyright law will not protect works which are not fixed in some tangible form." Greene, *ibid.*, 378. Lihat juga Article 9(2) *TRIPs Agreement*.

²³Sidran menggambarannya sebagai berikut: "The Black approach to rhythm, being a function of the greater oral approach to time, is more difficult to define in writing. Capturing the rhythms of African or modern Afro-American music with Western notation is a lot like trying to capture the sea with a fishnet. The complexity of this rhythmic approach is in large part due to the value placed on spontaneity and inherently communal nature of oral improvisation." Sidran dalam Greene, *ibid.*, 379.

berimprovisasi.²⁴ Untuk menuangkan ke dalam bentuk tertentu seperti dalam bentuk *sound recording* atau *video* diperlukan modal. Demikian pula halnya untuk mempromosikan dan mendistribusikannya. Pada tahap *fixation* inilah peran para pengusaha *recording* sangat menentukan. Mereka inilah yang menghendaki perlindungan *copyright* sebelum mereka merekam musik-musik kreasi orang-orang kulit hitam. Pada gilirannya pemilik hak cipta adalah industri rekaman itu, dan bukan si pengarang.²⁵ Apabila nama pengarangnya disebutkan dalam *cassette* atau *video* itu adalah karena adanya ketentuan tentang *moral right*²⁶ dalam sistem hak cipta. Namun demikian, *moral right* ini tidak dipersyaratkan untuk dilindungi berdasarkan TRIPS Agreement.²⁷

Sebagai hasil dari doktrin yang menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari idea (*idea-expression doctrine*)²⁸ dan bukan idea itu sendiri, maka peniruan (*imitation*) idea menjadi sesuatu yang sangat mungkin dan tidak dapat dikategorikan sebagai *infringement*.²⁹ Meskipun sejarah mencatat bahwa musik jazz dan blues dikenal sebagai musik orang-orang kulit hitam, tetapi banyak musisi kulit putih yang menjadi terkenal karena musik jazz dan blues. Misalnya Chic Corea, John Mayyal, Eric Clapton, dan bahkan Led Zeppelin. Para musisi kulit putih itu tidak melanggar hak cipta musisi hitam karena mereka

²⁴"A good jazz band should never play, and actually never does play, the same piece twice in the same manner," Gene Less, sebagaimana dikutip oleh Greene, *ibid.*, 379.

²⁵"The copyright regime is owner-centered, not creator centered." Greene, *ibid.*, 356. Kofsky dalam Greene mencatat bahwa: "With very minor exceptions, it is Whites who own the major economic institutions of the jazz world, -the booking agencies, recording companies, nightclubs, festivals, magazines, radio stations, etc. Blacks own nothing but their own talent."

²⁶"Moral rights are non-economic rights granted to the author of a protected work. Moral rights protect reputational rights and the creative value of the work". Lihat Long, "The Impact of Foreign Investment," 275.

²⁷Lihat Article 9 TRIPs Agreement.

²⁸Tentang *idea-expression doctrine* ini, lihat antara lain catatan Greene atas pendapat John Shepard Wiley Jr. Lihat kembali Greene "Copyright, Culture, and Black Music", 382-383. Lihat pula article 9(2) TRIPs Agreement.

²⁹"Imitation is the life blood of competition", Lihat komentar atas American Safety Table Co., v. Schreiber dalam catatan kaki Greene, *ibid.*, 381.

tidak mengcopy lagu-lagu jazz atau blues karangan musisi hitam. Mereka menciptakan sendiri lagu-lagu jazz atau blues versi mereka dengan meniru (*imitate*) idea kreatif dari musisi hitam.

Dari contoh tentang hak cipta ini dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta lebih diberikan kepada siapa pemilik hak cipta (*copyright owner*) dan bukan kepada pencipta yang sesungguhnya (*the author*).³⁰ Pencipta yang sesungguhnya cukup diberi perlindungan dengan *moral right* yang justru tidak diakui oleh TRIPs Agreement.

Berkenaan dengan merek dagang, *TRIPs Agreement* mengadopsi ketentuan tentang *national treatment*, yang pada intinya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan asing untuk mendaftarkan merek dagangnya pada Kantor-kantor Merek di setiap negara peserta. Kesepakatan ini juga mempersyaratkan setiap negara peserta untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal (*well-known mark*). Meskipun sistem HKI menerapkan prinsip teritorial, namun prinsip itu menjadi tidak berlaku untuk merek terkenal. Hal ini tidak terlepas dari *bargaining position* perusahaan-perusahaan yang menginginkan perlindungan secara internasional atas produk perdagangan mereka.

Berkenaan dengan paten, TRIPS mengatur lebih tegas menyangkut *patentable subject matter*,³¹ yaitu bahwa perlindungan paten diberikan kepada semua penemuan di bidang teknologi (*in all fields of technology*), termasuk di dalamnya teknologi pengobatan (*pharmaceutical patent*)³² dan bahkan bio-teknologi.³³

³⁰Teori ini ditegaskan lagi dengan doktrin "*work for hire*" yang memungkinkan seorang majikan menjadi pemegang atau pemilik hak cipta dari karya kreatif pegawainya. Lihat Long, "The Impact of Foreign Investment," 272.

³¹Article 27 *TRIPs Agreement*.

³²*Report of the Appellate Body* dari WTO dalam sengketa antara Amerika Serikat dengan India merekomendasikan bahwa India harus memberikan perlindungan kepada paten di bidang farmasi. Lihat Frederick Abbott, *et al*, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), 533-534.

³³*Kasus Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks vs. Chakrabarty (Supreme Court of USA, 447 U.S.303)* merupakan salah satu contoh yang sangat penting dalam kaitannya dengan paten bio-teknologi. Lihat Abbott, *ibid.*, 29-40.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa paten hanya diberikan kepada penemuan yang baru (*new*) dan mengandung langkah inventif (*inventive step*) serta dapat diterapkan dalam proses industri (*industrially applicable*).

Syarat *industrially applicable* adalah sebuah syarat yang tidak terlepas dari persoalan kapital. Paten tidak akan pernah ada kalau invensinya tidak dapat diterapkan dalam proses industri. Dengan demikian sangat transparan bahwa titik berat perlindungannya sesungguhnya bukan pada kreatifitas akal budi, tetapi kepada bagaimana memonopoli kreatifitas akal budi tersebut dalam suatu kegiatan industri. Agaknya pemilik modal tidak ingin kehilangan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modalnya untuk memproduksi invensi yang dilindungi paten.

Satu hal lain yang juga menjadi bukti bahwa rezim paten hanya melindungi pemilik modal adalah adanya fakta bahwa tidak semua perusahaan yang mengajukan aplikasi paten benar-benar berniat melaksanakan paten tersebut. Misalnya, perusahaan Jepang yang mengajukan paten di Indonesia belum tentu akan melaksanakan sendiri patennya dengan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk melaksanakan sendiri suatu paten biasanya tidak terlepas dari pertimbangan untung-rugi. Ritchie mencatat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional bidang farmasi yang mengajukan paten di suatu negara tidak selalu diikuti dengan mendirikan pabrik untuk melaksanakan paten yang bersangkutan.³⁴ Mereka meminta perlindungan paten hanya untuk memonopoli teknologi obat-obatan tersebut di negara yang bersangkutan. Dengan demikian pertimbangan utamanya adalah persaingan bisnis dalam rangka melindungi modal yang telah diinvestasikan guna melakukan riset farmakologi yang menghasilkan invensi farmasi yang dimaksud.

Kenyataan ini menjadi bukti pula bahwa isu mengenai alih teknologi yang ditempelkan pada kebijakan penerapan rezim

³⁴Mark Ritchie, *et al*, "Intellectual Property Rights and Biodiversity: The Industrialization of Natural Resources and Traditional Knowledge", *St. Johns Journal of Legal Commentary*, (Vol. 11, 1996).

paten sesungguhnya hanyalah sebuah slogan. Meskipun Undang-undang Paten Indonesia memuat aturan agar setiap paten yang dikeluarkan di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia³⁵, namun kenyataannya tidak ada mekanisme kontrol yang memungkinkan kewajiban tersebut dipatuhi oleh para pemilik paten asing. Artinya, gagasan untuk terjadinya alih teknologi dengan sistem pemberlakuan rezim paten hanya menjadi sebuah angan-angan atau hanya ada dalam gagasan yang tertuang di dalam undang-undang.³⁶ Yang sesungguhnya ada dibalik isu alih teknologi ini adalah perlindungan bagi pemilik modal.³⁷

Pernyataan di atas dibuktikan dengan fakta bahwa lebih dari 80% *hak paten* yang diterbitkan di Negara-negara berkembang (*Third World*) dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing. Dari angka 80% tersebut, lebih dari 90% di antaranya adalah paten-paten yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.³⁸ Dalam kaitannya dengan paten di bidang farmasi, situasi ini jelas sangat merugikan negara-negara berkembang yang menginginkan tersedianya obat yang memadai dan murah. Dengan *blocking patent* yang dilakukan oleh *multinational corporations* (MNCs) berakibat bahwa harga obat-obatan di negara-negara berkembang menjadi mahal,³⁹ karena negara-negara berkembang yang membutuhkan obat-obatan itu harus mengimport dengan harga yang ditentukan sepenuhnya oleh MNCs tersebut.

³⁵Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

³⁶Ditulis di dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tersebut. Fakta inilah yang mungkin oleh Abbott dikatakan sebagai tidak ada bukti bahwa rezim paten berpengaruh secara signifikan pada proses alih teknologi atau mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Lihat Abbott, *The International Intellectual Property System*, 8.

³⁷Catatan Meika Foster menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan farmasi raksasa di dunia selalu berada dibelakang isu mengenai pentingnya rezim paten untuk melindungi hasil penelitian mereka dengan mengatakan: "*without patent protection much of the research currently available would not exist*". Lihat Meika Foster, "The Human Genome Diversity Project and the Patenting of Life: Indigenous People Cry Out", *Canterbury Law Review*, (Vol. 7, 1999), 358.

³⁸Ritchie, *et al.*, "Intellectual Property Rights and Biodiversity", 439.

³⁹Mengenai mahalnnya harga obat sebagai akibat adanya perlindungan paten atas produk farmasi juga diungkapkan dalam tulisan Foster, "The Human Genome Diversity Project", 360-361.

Import obat-obatan yang mahal itu juga berpengaruh pada *trade-balance* antara negara maju dengan negara berkembang. Dana yang ada di negara-negara berkembang tersedot ke negara-negara maju untuk membayar royalti kepada MNCs. Padahal mereka sama sekali tidak menanamkan investasinya di negara berkembang. Hal ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan dari sebuah rezim bernama paten. Dan ironi itu akan berubah menjadi tragedi apabila ternyata kemudian bahwa paten yang dimiliki oleh MNCs itu sesungguhnya berasal dari penggunaan pengetahuan obat-obatan tradisional (*traditional medicinal knowledge*) yang diambil dari masyarakat lokal yang hidup di negara berkembang.

Oleh karena itu gagasan David Vaver menjadi sangat menarik bahwa sebaiknya paten hanya diberikan kepada penemuan-penemuan yang pelaksanaannya secara substansial membawa manfaat bagi masyarakat di negara pemberi paten tersebut.⁴⁰

Kembali kepada sejarah lahirnya TRIPs, jika saja India dan Negara-negara berkembang memenangkan perundingan dalam Uruguay Round, maka situasi di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan sangat berbeda dari apa yang terjadi sekarang ini. Indonesia adalah salah satu negara peserta dan menjadi bagian dari kesepakatan TRIPs tersebut. Saat ini kebutuhan Indonesia dalam hubungannya dengan isu HKI adalah bagaimana menyesuaikan hukum nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang HKI itu. Jika langkah penyesuaian tidak dilakukan maka Indonesia akan berada pada posisi yang sulit karena akan mendapatkan berbagai sanksi di dalam perdagangan internasional berdasarkan rezim *WTO Agreement*.⁴¹

⁴⁰David Vaver, "Intellectual Property Today: Of Myths and Paradoxes", *Canadian Bar Review*, (Vol. 69, 1990), 120-121.

⁴¹Sekurang-kurangnya ada 3 sanksi yang akan diterapkan kepada Indonesia manakala tidak berupaya menyesuaikan diri dengan kesepakatan di dalam WTO Agreement, yaitu: (1) mengubah hukum internal untuk disesuaikan dengan WTO Agreement, (2) membayar kompensasi kepada Negara pemenang dalam panel, (3) dikenakan sanksi perdagangan. Lihat article 19 (1) dan 22 Annex 2, *Agreement Establishing The World Trade Organization 1994*.

B. Pembangunan hukum kekayaan intelektual di Indonesia

1. Kebutuhan

Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang HKI sesungguhnya tidak didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan dari mayoritas penduduknya sendiri. Pembentukan perundang-undangan HKI lebih banyak didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan perdagangan global. Dalam era global tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mengakomodasikan kepentingan negara-negara industri yang telah memberikan banyak bantuan kepada negara-negara berkembang.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, misalnya, negara-negara berkembang sangat bergantung kepada arus modal asing. Investasi asing tidak hanya membawa sejumlah modal ke suatu negara, tetapi juga teknologi yang memang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Negara berkembang yang menolak untuk mengakomodasi permintaan negara-negara maju akan terisolasi dari pasar global. Apalagi negara berkembang itu memang tidak mempunyai *bargaining position* yang kuat.⁴²

Dalam konteks politik hukum Indonesia, yang menjadi dasar dari penyusunan atau pembentukan perundang-undangan HKI, harus diakui bahwa ada kekuatan tertentu yang bekerja di balik itu semua. Salah satu wujud dari adanya kekuatan itu adalah pembentukan *Tim Keppres 34*.⁴³ Tugas Tim ini antara lain: menyusun naskah rancangan perundang-undangan HKI seperti UU No. 7 Tahun 1987 untuk mengamandemen UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Ketiga undang-undang tersebut

⁴²Analisis mengenai ketergantungan negara-negara berkembang kepada negara-negara maju dapat dilakukan dengan menggunakan *teori ketergantungan (dependency theory)*. Lihat Suwarsono & Alvin Y. So, *Social Change and Development*, (Jakarta: LP3ES, 1994)

⁴³Disebut *Tim Keppres 34* sebab Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tertanggal 30 Juli 1986.

telah diubah lagi dengan UU No. 12, 13, dan 14 Tahun 1997. Perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan terus dilakukan selama Tim Keppres 34 ini memegang mandatnya..⁴⁴

Hingga saat ini beberapa undang-undang baru di bidang HKI telah dibentuk dan diundangkan di Indonesia, antara lain: UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tentang Sirkuit Terpadu UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semua undang-undang ini merupakan hasil dari upaya memenuhi persyaratan akibat ratifikasi WTO/TRIPs pada tahun 1994 melalui UU No. 7 Tahun 1994.

Referensi yang digunakan oleh Tim Keppres dalam penyusunan perundang-undangan HKI Indonesia tentu saja bukan sistem nilai atau norma yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terbiasa atau tidak memahami sistem yang bercorak individualistik-kapitalistik sebagaimana rezim HKI tersebut. Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak komunalistik dan spiritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem HKI.⁴⁵ Itu sebabnya menjadi sangat mudah ditebak bahwa referensi yang digunakan untuk menyusun perundang-undangan HKI Indonesia adalah hasil konvensi internasional seperti *Paris Convention*, *Berne Convention*, dan lain-lainnya. Itu pula sebabnya mengapa rezim HKI hingga hari ini masih tetap menjadi rezim yang asing bagi sebagian terbesar warga masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak memahami sistem HKI itu sendiri.

Kesenjangan seperti itulah yang sesungguhnya mewarnai sistem HKI Indonesia. Penyusunan dan pemberlakuan

⁴⁴Tim Keppres 34 baru dibubarkan pada tanggal 29 Oktober 1998 dengan Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986.

⁴⁵Lebih jauh tentang antinomi ini, silahkan baca Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2006).

perundang-undangan HKI di Indonesia boleh dikatakan merupakan tindakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana halnya dalam transplantasi organ tubuh manusia, jika cocok dengan tubuh penerima, maka transplantasi itu akan berdampak menyembuhkan. Sebaliknya, jika organ yang ditransplantasikan itu tidak cocok bagi tubuh penerima, maka transplantasi itu akan berakibat fatal bagi pasien yang bersangkutan. Demikian pula halnya dalam transplantasi hukum HKI ke dalam sistem hukum Indonesia. Jika hukum asing itu cocok dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka transplantasi hukum itu akan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, jika tidak cocok, maka transplantasi itu akan sangat merusak sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

Kenyataannya, tidak ada atau sekurang-kurangnya belum ada bukti yang signifikan dalam kajian-kajian empirik bahwa pemberlakuan perundang-undangan HKI di Indonesia telah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.⁴⁶ Sebaliknya justru telah terjadi arus dana dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju dalam bentuk royalti..⁴⁷ Frederick Abbott bahkan mengakui bahwa sistem perlindungan HKI justru merugikan negara-negara berkembang.⁴⁸

Pertanyaannya adalah mengapa Indonesia tetap memberlakukan IPR laws meskipun terbukti bahwa pemberlakuan

⁴⁶Frederick Abbott, et al. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*. (Kluwer Law International, 1999), 8.

⁴⁷Suwarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, 99. Menarik untuk dicatat wawancara Radio 97.05 FM Jakarta dengan Dita Indah Sari yang disiarkan pada hari Kamis, 7 Februari 2002, antara pukul 8:00 s/d 8:30. Wawancara dilakukan dalam kaitannya dengan penolakan Dita atas penghargaan sebesar US\$ 50,000.00 dari perusahaan sepatu Nike. Dalam wawancara itu Dita membandingkan antara upah buruh perusahaan sepatu Nike Indonesia dengan royalti yang harus dibayar kepada pemilik merek tersebut. Upah buruh hanya sebesar 0,4% dari total penjualan, sedangkan royalti yang harus dibayarkan sebesar 33%. Angka ini jelas menunjukkan perbedaan yang mencolok menyangkut besarnya dana yang beredar di Indonesia dalam bentuk upah buruh dengan dana yang mengalir ke luar negeri dalam bentuk royalti. Sayangnya penulis tidak memiliki data atau dokumen yang mendukung kebenaran berita itu. Namun jika itu benar, maka hal itu membuktikan kebenaran tesis bahwa HKI membawa dampak aliran dana dari negara-negara berkembang seperti Indonesia ke negara-negara maju.

⁴⁸Frederick M. Abbott, "Protecting First World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Framework", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, (Vol. 22, No.4, 198), 691.

UU tersebut tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi sebagian terbesar warga masyarakatnya? Jawaban mungkin cukup sederhana bahwa Indonesia harus menyesuaikan diri terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional agar supaya dapat diterima sebagai anggota masyarakat dunia. Dengan demikian Indonesia tidak akan dikucilkan dari arus perdagangan global, yang pada gilirannya dapat mendatangkan manfaat di kemudian hari bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itulah kebutuhan Indonesia saat ini.

2. Kenyataan

Tujuan ideal dari pembentukan HKI Indonesia ternyata tidak demikian mudah untuk diwujudkan. Kenyataan di dalam implementasi hukumnya terbukti tidak sejalan dengan gagasan awalnya bahwa pembentukan sistem HKI diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.

Harus diakui bahwa pemberlakuan perundang-undangan HKI pada era 80-an berhasil mengundang masuknya modal asing berikut teknologi yang menyertainya. Namun disayangkan bahwa masuknya modal asing dan teknologi ke Indonesia itu tidak diikuti dengan tingkat kemandirian ekonomi. Artinya, secara ekonomi, Indonesia masih tetap berada di bawah dominasi negara-negara maju. Hal ini telah diramalkan oleh Dos Santos. Dalam tulisannya Santos menyatakan bahwa hubungan antara negara-negara dominan (negara-negara pemberi bantuan) dengan negara-negara yang bergantung (*dependent countries*) merupakan hubungan yang tidak setara. Melalui hubungan hutang-piutang dan eksport modal dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, surplus ekonomi yang dihasilkan *dependent countries* mengalir dan berpindah ke negara-negara dominan melalui repatriasi keuntungan, pembayaran royalti, biaya bantuan teknis, dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁹Theotonia Dos Santos, "The Structure of Dependence", dalam Suwarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, 98-101.

Pembangunan industri di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat diwarnai oleh tuntutan perusahaan-perusahaan transnasional yang ingin melindungi teknologi yang mereka bawa bersama dengan dana investasi yang mereka tanamkan. Sebagai legitimasi dari tuntutan itu, mereka mencoba berteori bahwa memberikan perlindungan HKI dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang melalui investasi dan program alih teknologi. Teori ini diterima oleh para penganut faham modernisasi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.⁵⁰ Sayangnya, sampai hari ini tidak ada bukti yang signifikan dalam suatu studi empirik yang menunjukkan secara nyata bahwa perundang-undangan HKI memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dari negara berkembang.⁵¹ Yang terjadi justru sebaliknya, dana negara berkembang mengalir ke negara maju dalam bentuk pembayaran royalti.⁵² Saat inipun, beberapa tahun pasca pemberlakuan rezim HKI, Indonesia masih berada dalam situasi yang sulit secara ekonomi. Memang kesulitan itu disebabkan karena berbagai faktor, akan tetapi yang pasti bahwa sistem HKI yang telah diterapkan belum dapat memberikan

⁵⁰Misalnya dalam Konsiderans "Menimbang" Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri; bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut diperlukan upaya untuk ... memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut; bahwa untuk mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera menetapkan pengaturan mengenai paten dalam suatu undang-undang." Kalimat dalam konsiderans tersebut menjelaskan betapa teori komunitas HKI Amerika telah diterima oleh pembentuk undang-undang di Indonesia pada masa itu, bahwa perlindungan paten dapat merangsang pembangunan ekonomi di Indonesia. Lihat pula Fabiola M. Suwanto, "Indonesia's New Patent Law: A Move in the Right Direction," *Computer & High Technology Law Journal* (Vol.9, 1993), 269.

⁵¹Abbott, *The International Intellectual Property System*, hal.8. Dapat ditambahkan bahwa dalam kaitannya dengan paten, sangat sulit untuk memonitor apakah pada kenyataannya perusahaan-perusahaan asing itu melaksanakan patennya di Indonesia dalam rangka alih teknologi dalam jangka waktu 3 tahun setelah hak paten diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia.

⁵²Suwarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, 99. Lihat kembali catatan wawancara Radio 97.05 FM Jakarta dengan Dita Indah Sari yang disiarkan pada hari Kamis, 7 Februari 2002, *Supra*, catatan 47.

sumbangan yang berarti untuk mengurangi tingkat kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi.

LaDuke melihat bahwa dalam hubungan ketergantungan (*dependency*) antara negara maju (*centre*) dan negara berkembang (*periphery*) terkandung potensi kerugian negara berkembang. Kalkulasi adanya potensi kerugian itu dilihat dari praktek kolonialisasi yang ditandai:

".... is characterized by the appropriation of land and resources from indigenous nations for the purpose of the "developing" the US and Canadian economies and ,subsequently, the "underdeveloping" of indigeous economies. The resulting loss of wealth (closely related to loss of control over traditional territories) has created a situation in which most indigenous nations are forced to live in circumstances of material poverty." ⁵³

Kembali kepada teori bahwa "memberikan perlindungan HKI dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang melalui investasi dan program alih teknologi", yang dikemukakan oleh mereka yang pro HKI, tampaknya lebih mengesankan adanya tendensi untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Ketika pemilik HKI hendak menjual produknya ke negara-negara berkembang, mereka menginginkan kreasi-kreasi di bidang teknologi yang menyertai produk tersebut tidak ditiru oleh negara-negara berkembang. Mereka menghendaki monopoli atas penemuan (*invention*), desain, merek, maupun karya-karya cipta lainnya. HKI adalah sarana yang tepat untuk memonopoli.

Menanggapi tuntutan atau keinginan perusahaan-perusahaan transnasional itu, negara-negara berkembang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka dalam posisi kesulitan devisa untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan, serta tiadanya teknologi yang mereka butuhkan

⁵³ Lihat Winona LaDuke, "Traditional Ecological Knowledge and Environmental Futures", *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, (Vol. 5, 1994), 131.

untuk melaksanakan pembangunan itu. Situasi ini memaksa Pemerintah negara-negara berkembang untuk memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan masuknya modal asing guna memenuhi kebutuhan teknologi dan modal dalam melaksanakan pembangunan.

Akibat lebih jauh dari ketergantungan modal dan teknologi, negara-negara dunia ketiga tidak akan pernah mencapai posisi yang menguntungkan dalam interaksinya dengan negara-negara maju. Sebagai contoh, program pemulihan ekonomi yang dibiayai *International Monetary Fund* (IMF) membuat Indonesia harus mengakomodasi kemauan-kemauan IMF. *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia adalah wujud yang sangat transparan betapa Indonesia sangat bergantung kepada asing.

Indonesia bahkan tidak dapat menolak ketika harus menggunakan sebagian dana yang berasal dari IMF untuk membayar konsultan asing yang ditunjuk oleh IMF dalam jumlah yang cukup besar, meskipun Indonesia sangat membutuhkan uang itu untuk hal-hal lain yang lebih penting.⁵⁴ Namun uang yang harus dibayar kepada konsultan asing itu tetap diperhitungkan sebagai bagian dari hutang Indonesia yang harus dikembalikan, meskipun pada hakekatnya penempatan orang-orang asing itu adalah untuk kepentingan IMF sendiri.

Kenyataan lain yang terkait dengan sulitnya mewujudkan sistem HKI di Indonesia adalah menyangkut substansi dari sistem HKI itu sendiri, misalnya dalam sistem paten yang diatur di dalam UU Paten Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, prosedur memperoleh paten tidaklah mudah. Prosedur untuk memperoleh *hak paten* dimulai dari suatu tahap yang sangat awal, yaitu proses menemukan teknologi baru yang

⁵⁴Kwik Kian Gie, sebagaimana diberitakan oleh *Jurnal Indonesia*, 16 September 2000, menyatakan bahwa pengeluaran negara terbesar yang merupakan saran IMF di antaranya untuk membiayai 3 (tiga) konsultan asing (75 juta dolar AS per tahun), yang ditunjuk untuk menangani masalah Bank Indonesia. Di samping itu 450 ribu dolar AS per bulan untuk menyewa McKinsey sebagai konsultan BPPN.

memenuhi syarat *patentable*. Salah satu syarat *patentability* adalah adanya langkah-langkah penemuan atau penelitian tertentu yang lazimnya disebut sebagai *inventive step* yang sasaran akhirnya adalah invensi yang *novel, non-obvious and industrially applicable*.⁵⁵ Langkah semacam itu biasanya dilakukan oleh para peneliti, baik pada perguruan tinggi, lembaga penelitian, *research & development* dari suatu perusahaan, dan sebagainya. Untuk mengadakan penelitian semacam itu sudah barang tentu dibutuhkan kemampuan teknologi (*skill*), sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk dukungan sumber daya dan sumber dana yang memadai. Adalah merupakan kenyataan bahwa di Indonesia anggaran yang dialokasikan untuk *research and development* relatif tidak memadai untuk menghasilkan invensi yang *patentable* dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Inilah faktanya bahwa kemudian UU Paten Indonesia hanya bermanfaat untuk melayani permohonan paten yang datang dari perusahaan-perusahaan asing, baik yang beroperasi di Indonesia maupun yang hanya mendaftarkan paten sekedar untuk melindungi produk mereka yang akan diperdagangkan di Indonesia.⁵⁶

Paten adalah sebuah rezim perlindungan yang aktif (*active protection*). Sistem demikian merupakan salah satu hambatan paling nyata dari rezim paten bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Rezim paten menuntut masyarakat berlaku aktif mengajukan permintaan perlindungan. Masyarakat lokal yang ingin meminta perlindungan paten harus melakukan berbagai langkah administratif melakukan pendaftaran ke Kantor Paten.⁵⁷ Sebelumnya mereka harus menyusun dokumen yang berisi spesifikasi paten serta klaim perlindungan yang dikehendaki.⁵⁸ Inilah yang membuat Steven M. Rubin dan Stanwood C. Fish sampai pada pernyataan bahwa: "*patent are costly and require great*

⁵⁵Sesuai persyaratan Article 27 (1) *TRIPs Agreement*.

⁵⁶Data mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel di bagian berikut.

⁵⁷Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (disingkat UU Paten).

⁵⁸Pasal 24 ayat (2) UU Paten.

expertise to initiate, maintain, defend, and license".⁵⁹ Meskipun penyusunan dokumen itu dapat dikuasakan kepada konsultan paten, namun hal itu juga tidak menjamin masyarakat lokal berminat untuk melakukan semua itu.⁶⁰

Beberapa ketentuan yang menunjukkan adanya tingkat kerumitan yang tinggi dalam memperoleh perlindungan paten antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh perlindungan, para inventor harus mengajukan permohonan kepada negara melalui Kantor Paten untuk mendapatkan hak paten.⁶¹ Terhadap permohonan paten dikenai biaya yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah.
2. Sebelum mengajukan permohonan, terlebih dahulu para inventor atau pemohon harus menyiapkan semua dokumen sebagai persyaratan, terutama dokumen yang berisi klaim, deskripsi penemuan, gambar (bila diperlukan), dan abstrak dari invensi yang dimintakan perlindungan tersebut.⁶²
3. Bilamana terdapat keberatan dari pihak lain atas permohonan yang diajukan, inventor atau pemohon secara aktif harus mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut agar permohonannya tidak ditolak oleh Kantor Paten.⁶³ Meskipun sanggahan dari inventor pada hakekatnya adalah hak, namun tentu saja inventor berkepentingan untuk mengajukan sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan Kantor Paten untuk mengabulkan permohonan.

⁵⁹Steven M. Rubin & Stanwood C. Fish, "Biodiversity Prospecting: Using Innovative Contractual Provisions to Foster Ethnobotanical Knowledge, Technology, and Conservation", *Colorado Journal of International and Environmental Law and Policy*, (Vol. 5, 1994), 48.

⁶⁰Masyarakat lokal (terutama masyarakat *rural* yang hidup di pedesaan) sangat tidak terbiasa berhubungan dengan *lawyer*. Jasa pengacara atau konsultan merupakan sesuatu yang asing buat anggota masyarakat di pedesaan. Masyarakat cenderung menggunakan cara-cara tradisional untuk menyelesaikan masalah.

⁶¹Pasal 20 & 24 (1) UU Paten.

⁶²Pasal 24 ayat (2) UU Paten.

⁶³Pasal 45 ayat (2, 3) UU Paten.

4. Agar supaya Kantor Paten melanjutkan proses sampai tahap pemeriksaan, inventor atau pemohon harus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif kepada Kantor Paten dalam jangka waktu 36 bulan (3 tahun) terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten, dengan dikenai biaya.⁶⁴
5. Apabila ada hal-hal yang dianggap kurang jelas dan kurang lengkap oleh Kantor Paten, inventor atau pemohon harus menjelaskan atau melengkapi hal-hal yang kurang jelas tersebut. Apabila hal itu tidak dilakukan, ancamannya adalah permohonan itu tidak dikabulkan karena dianggap telah ditarik oleh pemohon.⁶⁵
6. Apabila permohonan paten ditolak, inventor atau pemohon dapat mengajukan banding apabila penolakannya itu didasarkan pada faktor substantif.⁶⁶ Banding itu harus sudah diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.⁶⁷
7. Setelah hak paten diperoleh, inventor harus membayar biaya tahunan. Apabila tidak membayar biaya tersebut, maka hak paten yang bersangkutan dianggap batal demi hukum.⁶⁸
8. Hak paten yang sudah diperoleh masih terbuka untuk dibatalkan karena gugatan pihak lain. Dalam hal muncul gugatan pembatalan, pemegang paten harus mempertahankan di depan Pengadilan Niaga.⁶⁹

Hal-hal yang disebutkan di atas menunjukkan betapa dalam proses perolehan maupun mempertahankan hak paten diperlukan peran aktif dari inventor atau pemegang paten.

⁶⁴Pasal 48 & 49 UU Paten.

⁶⁵Pasal 52 & 53 UU Paten.

⁶⁶Pasal 60 ayat (1) UU Paten.

⁶⁷Pasal 61 ayat (1) UU Paten.

⁶⁸Pasal 88 UU Paten.

⁶⁹Pasal 91 UU Paten.

Ketentuan-ketentuan semacam itu tidak dikenal dan tidak sesuai dengan tradisi masyarakat lokal di Indonesia. Masyarakat pada umumnya tidak memahami bahwa ada mekanisme perlindungan terhadap karya intelektual sebagai sebuah *property*.

Kenyataan lain yang terkait dengan implementasi HKI di Indonesia adalah menyangkut posisi HKI itu sendiri sebagai rezim individualistik dan monopolistik. Rezim semacam ini hampir bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan menghargai kehidupan harmonis dengan sesama. Hal ini dapat dilihat dari sudut bagaimana masyarakat lokal menghargai pengetahuan tradisionalnya sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual.

Sebuah pertanyaan menarik dapat diajukan, apakah masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan tradisional mempunyai kepedulian bahwa mereka memiliki hak atas manfaat ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tersebut? Sebuah penelitian⁷⁰ di beberapa daerah, seperti di Bali, Lombok, dan Jawa Tengah membuktikan bahwa tidak ada satu pun pelaku pengobatan tradisional berniat memonopoli atau melarang pihak lain menggunakan pengetahuan tentang ramuan obat yang bersangkutan. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang memiliki pengetahuan tersebut berupaya untuk menyebarkan pengetahuan tersebut dengan pertimbangan agar pihak lain dapat memanfaatkan pengetahuan itu. Mereka tidak peduli apakah orang lain akan mengkomersialkan pengetahuan tersebut atau tidak.

Faktor budaya masyarakat yang bersifat komunal menyebabkan mereka sulit untuk menerima konsep-konsep HKI yang menonjolkan hak-hak pribadi.⁷¹ Menurut masyarakat, jika ada seseorang meniru hasil karya mereka, baik di bidang seni maupun di bidang lainnya, hal itu tidak akan menjadi persoalan.

⁷⁰Penelitian penulis sendiri yang dilakukan dalam rangka menyusun disertasi tentang HKI dan Pengetahuan Tradisional, 2004.

⁷¹Hasil wawancara dengan I Ketut Wirawan, Denpasar 11 Juni 2002.

Justru mereka bertanya, mengapa harus melarang pihak lain memanfaatkan karya mereka? Di dalam kehidupan masyarakat Bali, sebagai contoh, berlaku prinsip *catur purusharta*, yaitu: *dharma, artha, kama, moksa*. Prinsip *dharma* melahirkan tata nilai atau norma yang mewajibkan seseorang untuk melakukan tindakan yang berguna bagi orang lain. Dalam hal ilmu pengetahuan, konsep *adnyanayoga* menjadi faktor pendorong seseorang untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, agar orang lain mengetahui dan menjadi pandai. Peniruan adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pengetahuan dari orang lain. Itulah sebabnya menjadi aneh bagi masyarakat Bali ketika konsep HKI diperkenalkan kepada mereka. Salah satu konsep HKI yang dominan adalah substansinya berupa monopoli atau lebih halusinya hak eksklusif dari pemegang hak. Bagi masyarakat Bali, melarang pihak lain untuk memanfaatkan karya (pribadi) mereka adalah merupakan tindakan yang aneh karena dirinya sendiri juga belajar dari meniru orang lain.

Selanjutnya, prinsip *artha* menyebabkan orang harus senantiasa bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup (memiliki harta kekayaan / *artha*). Dalam kaitannya dengan prinsip *artha* ini, para pengrajin di Bali bekerja menghasilkan karya-karya seni dan karya lainnya. Dengan kata lain, hubungan simbiosis antara *dharma* dan *artha* adalah; *dharma* melahirkan para seniman yang melahirkan karya-karya seni, sedangkan *artha* melahirkan para pengrajin yang membuat barang-barang seni tersebut dari meniru karya para seniman tersebut. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa orang Bali tidak begitu antusias dengan perlindungan HKI yang ditawarkan kepada mereka.

Sikap yang sama juga ditampilkan oleh masyarakat Jawa. Bilamana kita mencermati pola perilaku masyarakat Jawa, maka kita akan menjumpai suatu pola unik. Keunikan itu terletak pada sikap dan cara pandang orang Jawa pada umumnya dalam tata pergaulan masyarakat. Meskipun banyak di antara orang Jawa yang sudah mengenyam dunia pendidikan modern (baca: Barat), namun mereka masih berperilaku sebagaimana orang Jawa.

Perilaku ini didasari oleh etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara berpikir *Javanism*.⁷²

Setiap orang Jawa merasa mempunyai kewajiban untuk menghormati tata kehidupan. Mereka harus menerima kehidupan sebagaimana adanya, sambil menumbuhkan kedamaian jiwa dan ketenangan emosi. Tindak-tanduk yang impulsif dan menonjolkan keinginan pribadi atau membiarkan nafsu diri merajalela adalah patut dicela karena tindakan itu merusak tatanan pribadi, tatanan sosial, dan tatanan kosmis. Oleh karenanya menjadi mudah dipahami bila orang Jawa dikenal tidak suka menonjolkan diri. Konsep *nrimo* (menerima) membuat orang Jawa menyadari tempatnya sendiri. Berarti ia percaya pada nasib sendiri dan berterima kasih kepada Tuhan. Sikap *nrimo* membuat orang Jawa dapat merasa puas dengan apa yang menjadi bagiannya, dengan suatu kesadaran bahwa semua itu telah ditetapkan. Namun itu tidak berarti sikap apatis.

Sikap *nrimo* memiliki kekuatannya karena didukung dengan sikap *iklas* (ikhlas). Sikap ini memuat kesediaan untuk melepaskan individualitas sendiri dan menyesuaikan diri dalam keselarasan agung alam semesta sebagaimana dipercaya sudah ditentukan.⁷³ Kata *iklas* juga digunakan untuk menggambarkan bentuk kerelaan (*rila*). *Rila* merupakan kesanggupan untuk melepaskan, sebagai kesediaan untuk melepaskan hak milik, kemampuan-kemampuan dan hasil-hasil pekerjaan sendiri apabila itulah yang menjadi tuntutan dan tanggung jawab.

Di samping itu, dalam kehidupan bermasyarakat, orang Jawa mengenal dua prinsip, yaitu: *rukun* dan *berlaku rukun*.⁷⁴ Cara bertindak orang Jawa untuk mencapai hidup *rukun* dilakukan dengan menuntut individu untuk bersedia menomorduakan

⁷²Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, (Jakarta. Sinar Harapan, 1983), 17.

⁷³Koentjaraningrat, *Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Bhratara, 1969), 43.

⁷⁴Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 38-40.

kepentingan-kepentingan pribadi, dan bahkan kalau perlu melepaskan hak pribadi demi kesepakatan bersama. Orang yang selalu ngotot pada haknya sendiri dinilai sebagai orang “yang hanya mengejar keuntungannya sendiri secara egois.”⁷⁵

Tolok ukur arti pandangan dunia bagi orang Jawa adalah nilai pragmatismenya untuk mencapai suatu keadaan psikis tertentu, yaitu ketenangan, ketenteraman, dan keseimbangan batin. Cara pandang demikian melahirkan suatu sikap batin masyarakat Jawa yang sangat berbeda dengan masyarakat Barat yang bersifat individualistik. Dalam pandangan orang Jawa sangat tidak baik untuk bersikap terlalu mementingkan diri sendiri.

Pandangan yang sama juga terdapat dalam alam pikiran orang Sunda. Dalam pandangan orang Sunda, manusia hendaknya sadar bahwa dirinya hanyalah merupakan bagian yang sangat kecil dari alam, masyarakat, dan wujud *super natural*.⁷⁶ Oleh karena itu akan dianggap tidak baik bilamana ada orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Jika seseorang mempunyai pengetahuan atau kemampuan untuk meracik obat-obatan tradisional, maka ia tidak akan memonopoli pemanfaatan atas pengetahuan atau kemampuannya itu untuk kepentingan ekonomi dirinya sendiri dengan memonopoli pengetahuan itu, sebagaimana dalam konsep HKI konvensional. Hal itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, dari generasi ke generasi.

Orang Jawa, orang Sunda, dan orang Bali yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan tidak pernah berpikir bahwa pengetahuannya tentang obat-obatan (*traditional medicinal knowledge*) adalah merupakan *kekayaan intelektual* yang bila dieksploitasi akan menghasilkan uang banyak bagi diri sendiri. Bahkan orang Jawa, Sunda, dan Bali pada umumnya tidak mengetahui apa itu *kekayaan intelektual*.

⁷⁵Robert R. Jay, sebagaimana dikutip dalam Suseno, *Etika Jawa*, 40 & 48.

⁷⁶Suwarsih Warnaen, “Pandangan Hidup Orang Sunda: Satu Hasil Studi Awal”, dalam *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Selo Soemardjan*, (Jakarta: Djembatan, 1988), 407.

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang HKI. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang Barat.

Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang Barat.⁷⁷ Pendek kata cara berpikir orang Indonesia dengan orang Barat tentang hak kebendaan sama sekali berbeda. Bilamana timbul sengketa yang ada hubungannya dengan pemilikan kebendaan, masyarakat akan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada Kepala Adat (Hakim Adat). Hakim itulah yang akan mempertimbangkan kepentingan siapa yang harus dilindungi.

Menyangkut hak atas kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti *property* yang dapat dimiliki secara individual. Apalagi jika konsep *intellectual property* yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep yang terakhir ini adalah merupakan hasil dari upaya internasionalisasi rezim HKI dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Motivasi dibalik TRIPs *Agreement* adalah perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang.⁷⁸ Hal ini telah disinggung oleh Ruth L. Gana sebagai berikut:

“Internationalization (of IP) refers to the universal mode or global model of intellectual property law made mandatory by the provisions of the TRIPs Agreement. Under this model countries who previously

⁷⁷R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 26.

⁷⁸Ruth L. Gana, “Has Creativity Died in the Third World? Some Implications of the Internationalization of Intellectual Property”, *Denver Journal of International Law & Policy*, (Vol. 24, 1995), 140. Amerika Serikat dan *European Communities* adalah kontributor utama bagi *TRIPs Working Group* sebelum draft *TRIPs Agreement* disahkan dalam GATT Uruguay Round (WTO). Lihat Abbott, “Protecting First World Assets”, 715-717

did not offer protection for intellectual property in the forms recognized in European and American legal systems must now enact substantive laws to conform to this model. In addition, some countries must create entirely new structures, ranging from courts to copyright and patent office, to administer these new laws. Finally, these countries must develop an intellectual property jurisprudence substantially similar to what currently exists in the United States and Europe in order to nurture the success of their new intellectual property laws.”⁷⁹

Masyarakat tradisional atau masyarakat lokal Indonesia jelas tidak pernah berpikir mengenai kemungkinan internasionalisasi rezim yang memberikan perlindungan pengetahuan tradisional. Bahkan karakter pengetahuan tradisional itu sendiri bersifat lokal sesuai dengan budaya masing-masing masyarakatnya yang berbeda satu sama lain. Masyarakat lokal Indonesia pun tidak pernah membayangkan sebelumnya mengenai kemungkinan perlindungan atas pengetahuan tradisional mereka dalam kerangka rezim HKI. Jika kemudian Pemerintah Indonesia menciptakan dan memberlakukan perundang-undangan di bidang HKI, hal itu jelas bukan hasil dari tuntutan berdasarkan aspirasi masyarakatnya, melainkan lebih disebabkan karena tuntutan globalisasi sebagaimana telah disinggung oleh Gana tersebut di atas. Dengan demikian bisa dipahami bila masyarakat tradisional atau masyarakat lokal belum dapat menerima konsep-konsep HKI. Itulah kenyataan yang ada di Indonesia.

3. Hukum dan sistem hukum

Era reformasi yang dimulai tahun 1998 di Indonesia secara kebetulan terjadi pasca ratifikasi WTO Agreement 1994. Dengan demikian kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan komitmen Indonesia terhadap WTO Agreement boleh dikatakan mendapatkan momentum berupa jargon reformasi hukum.

Dalam era reformasi ini, pembentukan hukum di bidang HKI boleh dikatakan sangat produktif. Berikut ini adalah daftar

⁷⁹Gana, *ibid*, 120.

perundang-undangan di bidang HKI yang dibentuk pada era reformasi, pasca ratifikasi *WTO Agreement*.

1. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
6. Undang-undang No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta.

Deretan undang-undang itu masih akan bertambah panjang bila ditambahkan berbagai ratifikasi atas konvensi-konvensi di bidang HKI, termasuk ratifikasi *WTO Agreement* itu sendiri dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994.

Substansi perundang-undangan tersebut di atas sepenuhnya mengakomodasi konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan hukum HKI konvensional.⁸⁰ Beberapa contoh antara lain:

1. *Patentability requirements (novelty, inventive step, and industrial applicability).*
2. *Terms of patent protection (20 years calculated from filing date).*
3. *priority right.*
4. *protection of well-know mark.*
5. *application and administrative procedures to obtain right protection.*
6. *subject matter of all forms of intellectual property right protection.*
7. *related rights.*
8. *and many others.*

⁸⁰Istilah HKI Konvensional digunakan untuk menunjuk pada lembaga hukum HKI yang disepakati melalui konvensi-konvensi internasional, seperti paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu.

Semua aturan yang terdapat di dalam perundang-undangan HKI Indonesia sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut. Hal ini dikuatkan dengan tujuan ideal dari pembentukan perundang-undangan HKI tersebut, yang pada umumnya diambil dari teori-teori yang berkaitan dengan gagasan perlindungan HKI itu sendiri. Beberapa hal di antaranya adalah:

1. *promote technological development, innovation, and creativity.*

Tujuan ini didasarkan pada *reward theory* yang secara singkat dapat dikemukakan bahwa apabila seseorang yang kreatif diberikan imbalan ekonomis, maka diharapkan akan terjadi peningkatan kreatifitas, inovasi, dan pada gilirannya peningkatan perkembangan teknologi secara keseluruhan akan berjalan ke arah yang lebih baik. Hal ini persis seperti yang dikemukakan oleh Benjamin J. Richardson sebagai berikut:

“Economic development and social welfare will be advanced if rewards are given for the kinds of invention and creativity that result in new products, processes and services”.⁸¹

Tujuan ini ditegaskan pula di dalam article 7 TRIPs Agreement sebagai berikut:

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

2. *the need for the transfer of technology.*

Tujuan ini hendak dicapai dengan asumsi bahwa apabila teknologi diterapkan melalui lisensi, maka akan terjadi

⁸¹Benjamin J. Richardson, *Indigenous Peoples, International Law and Sustainability*, (Blackwell Publishers Ltd., 2001), 9.

proses alih teknologi dari pemilik teknologi kepada *licensee*. Hal ini ditegaskan pula di dalam article 7 *TRIPs Agreement* seperti telah dikutip di atas.

Pasal 17 (1) UU Paten Indonesia telah memuat aturan mengenai keharusan pelaksanaan paten di Indonesia.⁸² Ini adalah salah satu bentuk upaya mendorong terjadinya alih teknologi melalui ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya tidak demikian sederhana. Apalagi di dalam ayat (2) dari pasal tersebut terdapat ketentuan yang mengecualikan pelaksanaan ayat (1) di atas. Artinya kewajiban pelaksanaan paten dapat dikesampingkan manakala pelaksanaan paten di Indonesia tidak ekonomis. Ditambah dengan ketiadaan mekanisme kontrol atas pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk adanya alih teknologi atas perlindungan paten di Indonesia hanyalah sebuah cita-cita. Hal ini sudah dikemukakan pula oleh Abbott bahwa tidak ada bukti rezim paten berpengaruh secara signifikan pada proses alih teknologi atau mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.⁸³

3. *protection of individual property rights.*

Tujuan ini biasanya didasarkan pada doktrin hukum alam mengenai perlindungan hak-hak seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Glenn R. Butterton sebagai berikut: "*you should not take the property of another without permission*".⁸⁴ Agar supaya teori ini berjalan, maka hukum memberikan perlindungan kepada hak-hak individu agar tidak dicuri oleh orang lain. Hukum pidana memuat aturan tentang

⁸²Bunyi selengkapnya dari Pasal 17 (1) UU Paten adalah: "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia."

⁸³Frederick Abbott, et al, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, (Kluwer Law International, 1999), 8.

⁸⁴Glenn R. Butterton, "Norms and Property in the Middle Kingdom", *Wisconsin International Law Journal*, (Vol. 15, No. 2, 1997), h.288.

hukuman bagi pencuri. Hukum Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan melalui permohonan kepada Negara melalui pendaftaran dan pemberian hak berupa monopoli pemanfaatan. Menurut Zen Umar Purba, HKI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari Negara sebagai otoritas publik.⁸⁵ Perlindungan diberikan melalui pemberian hak kepada pemilikinya untuk memonopoli pemanfaatan HKI yang bersangkutan. Pendapat ini dikemukakan sambil mengutip putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Zenith Radion Corp., vs. Hazeline Research* sebagai berikut: "*The heart of legal monopoly is the right to invoke the state's power to prevent others from utilizing his discovery without his consent.*"⁸⁶

4. *law changing life style, agrarian to industrialized society.*

Tujuan ini didasarkan pada teori bahwa hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam konteks ini HKI dibentuk untuk mengubah masyarakat Indonesia yang agraris menjadi masyarakat industri, melalui pemberian penghargaan ekonomi berupa hak memonopoli teknologi kepada para inventor. Tujuan ini sejalan dengan *reward theory* sebagaimana disebutkan di atas.

5. *to be a responsible member of international community.*

Tujuan ini didasarkan pada doktrin bahwa janji harus ditepati (*pacta sunt servanda*). Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk mematuhi kesepakatan internasional di bidang HKI melalui langkah ratifikasi berbagai konvensi. Janji itu harus dipenuhi dengan cara menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut.

⁸⁵A. Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2005), h.13.

⁸⁶Ray August, *International Business Law*, dalam Purba, *ibid.*, 14.

6. *out of fear not to become isolated.*

Tujuan ini hendak dicapai melalui langkah antisipatif berdasarkan *contract theory* bahwa pihak-pihak di dalam kontrak tidak akan dapat dikenakan sanksi hukum bilamana ia melaksanakan sepenuhnya kesepakatan tersebut. Salah satu sanksi hukum dari pelanggaran *international agreement* seperti WTO dan lain-lainnya adalah sanksi isolasi di bidang perdagangan bagi mereka yang tidak mematuhi kesepakatan tersebut. Dengan pembentukan perundang-undangan HKI, Indonesia dapat mengatakan kepada dunia internasional bahwa di Indonesia HKI telah mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kesepakatan internasional. Oleh karenanya, Indonesia tidak perlu khawatir akan diterapkannya sanksi isolasi di bidang perdagangan yang terkait dengan aspek HKI (*trade-related aspects of intellectual property rights*).

Apakah tujuan tersebut dapat dicapai? Pertanyaan itu memang tidak dengan mudah dapat dijawab. Namun setidaknya ada beberapa indikator yang dapat diungkapkan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh pembentukan hukum yang bersangkutan.

Tabel-tabel berikut dapat memberikan gambaran tentang bagaimana situasi perlindungan HKI di Indonesia.

Number of Applications Received Patent Year 1991-2006

Year	Domestic	Domestic PCT	Foreign	Foreign PCT
1991	34	-	1280	-
1992	67	-	3905	-
1993	38	-	2031	-
1994	29	-	2305	-
1995	61	-	2813	-

Year	Domestic	Domestic PCT	Foreign	Foreign PCT
1996	40	-	3957	-
1997	79	-	3939	-
1998	93	-	1608	145
1999	152	-	1051	1733
2000	156	1	983	2750
2001	210	2	813	2901
2002	228	18	621	2976
2003	201	1	478	2620
2004	226	1	452	2989
2005	234	1	533	3536
2006	282	6	519	3805
Total	2130	30	27288	23455

Sumber: Directorate General of Intellectual Property, *Annual Report 2003 & 2004-2006*.

Tabel di atas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa permohonan paten yang berasal dari luar Indonesia jauh lebih banyak (50.743 aplikasi) bila dibandingkan dengan permohonan dari dalam negeri (2.160 aplikasi). Dalam persentase, jumlah permohonan paten nasional selama kurun waktu 16 tahun hanya 4,03% dibandingkan dengan permohonan dari luar Indonesia. Yang juga menarik untuk dicatat adalah bahwa sejak tahun 1997, permohonan paten asing melalui mekanisme *Patent Cooperation Treaty* meningkat tajam, mulai dari 145 permohonan pada tahun 1998 menjadi 3805 pada tahun 2006. Artinya, PCT telah berhasil melayani pihak asing untuk mengajukan permohonan perlindungan paten di Indonesia tanpa harus mengajukan permohonan langsung ke Kantor Paten Indonesia, melainkan cukup melalui *Receiving Office* di masing-masing

Negara dari mana permohonan diajukan. Ini disebabkan karena pada tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi *Patent Cooperation Treaty* dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997.

Angka 2.160 permohonan domestik pada tabel di atas juga belum menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini bisa dilihat dari data paten nasional yang berhasil lolos melewati proses *substantive examination*, yang sejak tahun 1991 sampai dengan 2006 hanya sebesar 212 invensi untuk paten biasa dan 522 untuk paten sederhana (*utility model*).⁸⁷

Tabel ini juga menunjukkan bahwa dari sisi teknologi (*invention and innovation*), UU Paten Indonesia belum sepenuhnya dapat merangsang peneliti atau *inventor* dari dalam negeri untuk secara signifikan memanfaatkan sistem perlindungan paten di Indonesia. Apalagi angka permohonan dari dalam negeri itu juga belum menunjukkan secara jelas siapakah pemilik sebenarnya dari 2.160 *invention* yang bersangkutan. Boleh jadi sebagian pemilik dari invensi yang diajukan ke Kantor HKI Indonesia adalah perusahaan-perusahaan asing yang menjalankan kegiatan bisnisnya di Indonesia. Hal ini dapat dibandingkan dengan permohonan yang masuk ke Kantor Paten Pusat melalui beberapa Kantor Wilayah Paten di beberapa daerah di Indonesia. Dari data yang tersedia sampai dengan tahun 2003, jumlah permohonan paten yang berasal dari daerah hanya sebesar 24 permohonan.⁸⁸ Apabila ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa secara signifikan perlindungan paten di Indonesia lebih banyak dinikmati oleh pemilik invensi yang berasal dari luar Indonesia.

Siapakah pemilik invensi asing yang dimohonkan perlindungannya di Indonesia? Tabel berikut memberikan data bahwa sebagian terbesar pemilik invensi yang didaftarkan ke Kantor Paten Indonesia adalah berasal dari Negara-negara maju.

⁸⁷Lihat Directorate General of Intellectual Property, *Annual Report*, 2004-2006.

⁸⁸DGIP, *Annual Report 2003*. Di dalam *Annual Report 2004-2006* tidak terdapat data mengenai aplikasi paten melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Number of Applications based on Country of Origin Patent

No	Country	Total
1	United States of America	12245
2	Japan	7974
3	Germany	3887
4	Netherlands	2275
5	United Kingdom	2039
6	France	1620
7	Switzerland	1684
8	Korea	1101
9	Taiwan	1038
10	Australia	972
11	Sweden	856
12	Italy	561
13	Austria	273
14	Belgium	412
15	Canada	368
16	Finland	260
17	Norway	214
18	Denmark	158

Sumber: Directorate General of Intellectual Property, *Annual Report*, 2003

Deretan *country of origin* di atas hanya sebagian kecil dari negara maju yang mendominasi permohonan paten ke Indonesia. Sementara itu dari negara-negara berkembang, rata-rata permohonan yang masuk ke Kantor Paten Indonesia hanya berkisar antara 1 sampai dengan 21 permohonan.

Pada rezim Desain Industri yang baru diberlakukan di Indonesia, jumlah permohonan pada tahun 2006 mencapai angka 18.661 domestik dan 3.200 asing.⁸⁹ Angka ini menunjukkan bahwa pada rezim Desain Industri, jumlah pemohon yang berasal dari perusahaan-perusahaan domestik relatif lebih banyak jika dibandingkan pemilik desain industri dari luar Indonesia.

Pada rezim Hak Cipta, permohonan pendaftaran yang masuk ke Kantor Hak Cipta Indonesia menunjukkan angka yang menggembarakan bahwa permohonan domestik jauh lebih banyak dibandingkan dengan asing sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Applications for Registration of Copyright 1992-2003

Year	Reveived		Registered		Refused	
	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
1992	2887	93	1919	69	939	20
1993	3591	128	2356	121	1055	7
1994	3738	209	2366	143	1093	61
1995	4373	184	3134	114	1245	70
1996	4646	294	2869	195	1147	38
1997	2065	120	595	42	223	5
1998	580	26	311	6	222	20
1999	684	14	678	14	138	-
2000	1026	23	608	10	5	-
2001	1501	34	566	40	6	-
2002	1877	21	1223	29	19	-

⁸⁹DGIP, *Annual Report*, 2004-2006.

Year	Reveived		Registered		Refused	
	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
2003	2097	24	960	2	31	-
2004	3560	61	1342	0	122	0
2005	4249	20	2316	0	118	0
2006	5857	28	3110	-	530	-

Sumber: DGIP, *Annual Report*, 2004-2006.

Sayangnya, data di atas tidak menunjukkan berapa permohonan pendaftaran Hak Cipta atas *computer programme*. Apabila ternyata bahwa pendaftaran *computer programme* lebih banyak berasal dari luar negeri, maka angka itu menggambarkan bahwa aplikasi teknologi di bidang komputer masih tetap didominasi oleh asing.

Cerita sukses perlindungan HKI mungkin hanya dialami UU Merek (UU No. 15 Tahun 2001). Jumlah pendaftar Merek sejak tahun 1992 sampai dengan Tahun 2006 mencapai angka 548.561 aplikasi. Dari jumlah tersebut, 346.705 aplikasi dinyatakan dapat diterima. Sisanya ditolak atau dianggap ditarik kembali.

Angka pendaftaran Merek di atas menunjukkan bahwa Merek adalah salah satu rezim HKI yang sudah dikenal di Indonesia. Sayangnya tidak ada data yang tersedia menyangkut perbandingan jumlah pemohon domestik dan asing. Namun menurut informasi dari pejabat di lingkungan Kantor Merek, perbedaan jumlah pemohon domestik dan asing tidak terlampau banyak.

Untuk perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTST), telah diundangkan Undang-undang No. 32 Tahun 2000. Namun yang menarik adalah bahwa sampai hari ini belum ada data mengenai berapa jumlah permohonan yang telah masuk ke Kantor HKI Indonesia. Bahkan menurut informasi dari pejabat di lingkungan DJHKI, sampai tahun 2005 belum ada sama sekali

permohonan pendaftaran DTST tersebut. Hal ini bisa berarti bahwa pengundangan UU tersebut memang hanya sebagai bentuk *compliance* terhadap TRIPs, Ia bukanlah suatu undang-undang yang dibutuhkan masyarakat. Ketiadaan pendaftaran selama lebih dari 5 tahun sejak pengundangannya dapat menjawab asumsi bahwa UU tersebut memang tidak diperlukan.

Apa yang dapat dikemukakan dari paparan di atas adalah bahwa sistem HKI Indonesia agak kurang menggembirakan pada tahapan implementasi. Ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut. Salah satu faktor yang penting dan mungkin paling berpengaruh adalah ketidakserasian antar elemen dalam sistem hukum HKI di Indonesia. Merujuk pada pendapat Friedman, ada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu (1) substansi atau norma-norma, (2) aparatur atau lembaga-lembaga yang melaksanakan norma hukum tersebut seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, dan (3) budaya hukum masyarakatnya.⁹⁰

Dalam konteks HKI, kesenjangan antar elemen sistem hukum itu begitu terasa, terutama antara norma dan budaya hukumnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa perumusan norma-norma hukum HKI bersumber pada sistem HKI yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi seperti *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome Convention*, *WTO/TRIPs Agreement*. Melalui ratifikasi, Indonesia harus menyesuaikan hukum nasional dengan konvensi-konvensi yang bersangkutan.

Norma yang tercantum di dalam konvensi-konvensi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan dan nilai yang bersumber dari Barat sebagai bangsa-bangsa yang memenangkan perundingan. Contohnya adalah *individual right* dan *economic right* yang menjadi dasar utama dari sistem HKI tersebut. Sementara itu, pada sisi yang lain, budaya hukum masyarakat Indonesia pada umumnya masih diwarnai pandangan dan nilai yang

⁹⁰Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 11-16.

bertolak belakang dengan pandangan dan nilai Barat tersebut. Masyarakat lokal Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi kebersamaan, sebagaimana ditegaskan pula di dalam Preamble Konstitusi Indonesia.

Soekarno sebagai salah satu penggali dasar falsafah Indonesia juga telah mengemukakan dengan tegas di dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan Indonesia bahwa Negara Indonesia tidak akan dibangun di atas landasan individualisme kapitalisme, melainkan pada paham asli Indonesia, yaitu gotong royong. Di hadapan Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menegaskan tentang dasar falsafah Pancasila sebagai berikut:

"Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!

Gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama!"⁹¹

Soekarno melihat bahwa kebersamaan yang terkandung di dalam kata "gotong royong" merupakan suatu kekuatan yang dapat dijadikan dasar mendirikan negara Indonesia.

Konsep gotong royong itu sendiri merupakan suatu konsep yang erat bersangkut paut dengan kehidupan rakyat di dalam masyarakat

⁹¹Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), 82.

agraris.⁹² Semangat tolong menolong yang terkandung di dalamnya tampak dalam aktifitas kehidupan masyarakat agraris, seperti.⁹³

- a. Aktifitas tolong menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, seperti membangun atau memperbaiki rumah. Adat untuk meminta bantuan tetangga guna pekerjaan-pekerjaan kecil di masyarakat Jawa ini disebut sebagai guyuban.
- b. Aktifitas tolong menolong antara kaum kerabat untuk menyelenggarakan pesta sunatan, perkawinan atau upacara adat lainnya. Kegiatan tolong menolong ini disebut njurung.
- c. Aktifitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih, yang tujuannya untuk membantu secara spontan pada waktu seseorang penduduk desa mengalami musibah, seperti kematian, sakit, atau bencana lainnya. Kegiatan ini disebut tetulung atau layat.

Pertolongan yang diberikan dalam aktifitas tersebut di atas biasanya diberikan dengan suka rela.⁹⁴ Kegiatan yang diwarnai dengan semangat tolong menolong itu tidak terlepas dari karakter religius dari masyarakat yang bersangkutan. Mulder melihat bahwa sifat religius itu bersumber dari pandangan mistik yang kemudian diwarnai dengan paham atau nilai keagamaan yang datang kemudian, seperti Islam.

Contoh adanya pandangan mistik yang telah dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, antara lain diwujudkan dalam banyaknya kata-kata Arab, seperti lahir, bathin, sujud, dan tarekat, yang dipakai untuk melukiskan kegiatan-kegiatan mistik.⁹⁵ Menurut pandangan mistik religius, kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan dalam perjalanan menuju "asal" dan "tujuan". Aspek material mendapat sedikit perhatian. Dunia, tempat manusia hidup, benda-benda yang dipakai, tidak pernah dianggap sebagai hal yang layak

⁹²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, (Gramedia, 1979), 59.

⁹³Koentjaraningrat, *Ibid.*, 62.

⁹⁴Andrea Wilcox Palmer, "Situradja: Sebuah Desa Priangan", dalam Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, (Jakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, tanpa tahun), 124.

⁹⁵Mulder, *Mistisisme Jawa*, 73.

diribu. Semua itu hanyalah dunia material yang harus ditinggalkan orang. Tentu saja, manusia harus menerima kewajiban-kewajibannya dalam persinggahannya di kehidupan ini. Perjuangan untuk mencapai peningkatan material atau menumpuk harta kekayaan sangat tidak dianjurkan dalam masyarakat yang religius. Kekayaan yang sejati dalam kehidupan terletak pada harmoni sosial dan perkembangan spiritual.⁹⁶ Dalam kesendiriannya, manusia bukan apa-apa. Ia lemah dan rapuh. Oleh karena itu, ia harus berserah diri kepada kekuatan yang lebih tinggi dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan bukan malah melawannya. Lebih baik merasa puas dengan sedikit yang diperoleh daripada berusaha keras mendapatkan lebih dan menjadi ambisius.

Sikap-sikap ideal kebatinan seperti menerima apa adanya, sabar, rendah hati, sadar diri, dan bersahaja menjadi kualitas-kualitas yang harus dipunyai seseorang dalam kehidupan sosial. Ketenangan, tatanan harmonis yang dihasilkan adalah bukti kebijaksanaan dan pertanda dari berkah Tuhan.

Dalam masyarakat religius sebagaimana disinggung di atas, keuntungan-keuntungan material individu kurang mendapat tempat di dalam semangat kebatinan mereka. Dengan demikian tidak aneh bila para dukun atau mereka yang memiliki pengetahuan obat-obatan tradisional tidak begitu antusias dengan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari perlindungan HKI. Ketika orang meminta tolong kepada mereka untuk mengobati orang yang sakit, maka dengan ikhlas mereka akan memberikan pertolongan. Ketika mereka ditanya mengenai ramuan yang digunakan untuk mengobati, dengan ikhlas pula mereka memberitahu kepada penanya.

Ciri yang demikian sangat berbeda dengan isu tentang perlindungan atas kepentingan ekonomi individu pemilik hak dalam sistem HKI.⁹⁷ Ketidakpedulian masyarakat lokal terhadap upaya perlindungan HKI adalah karena rezim HKI itu sendiri asing bagi sebagian terbesar anggota masyarakat itu. HKI adalah rezim individualistik, abstrak dan rumit, sedangkan masyarakat lokal adalah

⁹⁶Mulder, *Ibid.*, 72.

⁹⁷Greene, "Copyright, Culture & Black Music", 340.

masyarakat yang religius, menghargai kebersamaan, konkrit dan sederhana. Hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan gambaran semacam itu.

Menurut nara sumber dari kalangan masyarakat tradisional, di daerah Lombok tidak perlu ada penyuluhan peraturan perundang-undangan HKI, karena masyarakat tidak memerlukannya. Menurut nara sumber dari kalangan intelektual⁹⁸ di daerah diperoleh keterangan bahwa untuk memahami bagaimana masyarakat mengapresiasi perundang-undangan HKI, terlebih dahulu harus dipertanyakan: “untuk melayani kepentingan siapa sesungguhnya undang-undang HKI dibuat?” Masalah ini akan sangat berpengaruh pada tingkat efektivitas undang-undang yang bersangkutan. Sebelum membentuk norma hukum, harus dikaji terlebih dahulu hal-hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Apakah masyarakat membutuhkan peraturan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rancangan perundang-undangan tersebut? Pula, sebelum suatu undang-undang dirumuskan perlu disepakati dulu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah nilai-nilai tersebut bersumber dari masyarakat yang bersangkutan? Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu perundang-undangan harus disepakati terlebih dahulu sebelum nilai itu dituangkan ke dalam norma hukum. Selama hal itu belum dilakukan, sulit mengharapkan ketaatan warga masyarakat terhadap norma undang-undang yang bersangkutan.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh nara sumber lain berkenaan dengan kegiatan penyuluhan perundang-undangan HKI. Ketika nara sumber itu ditanya tentang kemungkinan mengadakan penyuluhan paten (HKI modern), ia berpendapat bahwa jika penyuluhan tidak dilakukan dengan tepat justru akan meracuni masyarakat.

⁹⁸Wawancara dengan Husni Muadz. Ia seorang Doktor Linguistik, berasal dari Praya (Lombok Tengah). Ia adalah Direktur Pusat Pengembangan Bahasa dan Kebudayaan (P2BK), Universitas Mataram. Ia memahami sistem sosial masyarakat Lombok. Di samping itu ia juga sering menjadi nara sumber dalam seminar-seminar menyangkut kemasyarakatan. Wawancara dilakukan tanggal 18 September 2002.

Sebaiknya penerapan perundang-undangan HKI itu tidak dipaksakan, karena hal itu akan membingungkan masyarakat. Pada saatnya nanti masyarakat akan mengerti sendiri apa yang diperlukannya.

Sebagai contoh di bidang lingkungan hidup, masyarakat mengelola lingkungan dan melestarikannya melalui kepercayaan takhayul. Dengan takhayul itu masyarakat tidak akan sembarangan mengeksploitasi lingkungan hidupnya karena takut akan akibat magis yang ditimbulkannya. Ketika kepada masyarakat diperkenalkan konsep pengelolaan lingkungan hidup modern, maka yang terjadi justru adalah kerusakan lingkungan karena masyarakat tidak lagi memiliki rasa takut untuk menebang kayu, merambah hutan, dan sebagainya.

Seorang tokoh masyarakat di Lombok berpendapat bahwa suatu perundang-undangan, termasuk HKI, harus dapat memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Jika ada undang-undang yang justru merugikan warga masyarakat, maka undang-undang itu harus diubah atau dicabut. Ia bahkan mengatakan bahwa DPR tidak mewakili rakyat karena bersifat politik. Yang berhak mewakili rakyat adalah tokoh-tokoh masyarakat.⁹⁹ Meskipun jawaban tersebut agak terlampau ekstrim, akan tetapi jawaban itu setidaknya-tidaknya menggambarkan adanya kesenjangan aspirasi antara institusi politik pembentuk undang-undang dengan masyarakat kepada siapa undang-undang itu akan diberlakukan.

Penelitian di Bali tentang pemberlakuan rezim HKI juga menemukan jawaban bahwa masyarakat Bali belum menganggap rezim HKI sebagai suatu kebutuhan. Masyarakat luas di Bali belum mengenal perundang-undangan di bidang HKI, walaupun pernah dilakukan sosialisasi atas berlakunya perundang-undangan HKI terhadap para seniman Bali. Namun sosialisasi itu belum menghasilkan kesadaran akan pentingnya HKI di antara para seniman yang bersangkutan.

⁹⁹Dari konteks pembicaraan, tampaknya yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh-tokoh informal. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 September 2002.

Ada beberapa faktor yang dapat dianggap menjadi penyebab mengapa para seniman kurang begitu responsif terhadap sosialisasi perundang-undangan HKI. Salah satu faktor tersebut adalah faktor budaya yang bersifat komunal, sehingga sangat sulit menerima konsep-konsep HKI yang menonjolkan hak-hak pribadi. Menurut masyarakat, jika ada seseorang meniru hasil karya mereka, baik di bidang seni maupun di bidang lainnya, hal itu tidak menjadi persoalan bagi mereka. Justru mereka bertanya, mengapa harus melarang pihak lain meniru karya mereka?

Faktor lain yang menyebabkan sosialisasi HKI kurang berhasil adalah karena prosedur untuk mendapatkan perlindungan HKI tidak sederhana.¹⁰⁰ Masyarakat tidak tahu (dan mungkin juga tidak mau tahu) prosedur-prosedur yang diatur dalam produk perundang-undangan di bidang HKI. Untuk memperoleh perlindungan HKI mereka dituntut melakukan upaya-upaya tertentu guna memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan HKI tersebut. Jangankan berupaya untuk memperoleh perlindungan, bahkan gagasan untuk melindungi karya mereka pun merupakan hal yang asing buat mereka.

Menurut salah satu responden di Bali, budaya hukum masyarakat Bali tidak sesuai dengan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang budaya dari masyarakat pendukungnya. Masyarakat Bali bersifat religius dan komunal, sedangkan peraturan HKI mengadopsi gagasan yang materialistik dan mengedepankan hak-hak individu (*individualism*).

¹⁰⁰Pandangan responden di Bali ini sejalan dengan pandangan Steven M. Rubin & Stanwood C. Fish. Rubin menyatakan bahwa: "*patents are costly and require great expertise to initiate, maintain, defend, and license.*" Lihat Steven M. Rubin & Stanwood C. Fish, "Biodiversity Prospecting: Using Innovative Contractual Provisions to Foster Ethnobotanical Knowledge, Technology, and Conservation", *Colorado Journal of International and Environmental Law and Policy*, (Vol.5, 1994), 48. David R. Downes juga berpendapat sama bahwa prosedur paten cukup kompleks dan mahal. Lihat David R. Downes, "How Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge," *Columbia Journal of International Law*, (Vol. 25, 2000), 265.

Pandangan masyarakat yang berbeda, yang muncul berkenaan dengan rezim HKI tersebut di atas, pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat Barat.¹⁰¹ Masyarakat Barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat dimuka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan *custodian* dari sumber daya yang terdapat di bumi ini.

Adanya perbedaan pandangan itu pada gilirannya melahirkan perbedaan konsep mengenai pemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*), dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, milik bersama yang dimaksud oleh masyarakat bukanlah pengertian '*owners*'. Dengan demikian masyarakat sendiri mungkin tidak pernah membayangkan suatu model perlindungan sebagaimana rezim HKI untuk melindungi kepunyaan pribadi.

Kiranya faktor kesenjangan antara substansi norma yang terdapat di dalam rezim HKI dengan pandangan dan nilai yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap rezim HKI itulah yang menjadi faktor dominan penyebab kurang efektifnya sistem perlindungan HKI di Indonesia. Walaupun secara substantif standard norma HKI Indonesia sudah sepenuhnya *confirm* dengan standard norma HKI internasional, tetapi pada tataran nasional, standard internasional itu justru merupakan kendala utamanya dalam implementasi.

¹⁰¹Tobin menggunakan istilah *indigenous and non-indigenous populations*. Lihat Brendan Tobin, "Redefining Perspectives in the Search for Protection of Traditional Knowledge: A Case Study from Peru", *RECIEL* 10(1), 2001, 49.

Kiranya tampak dengan jelas bahwa kelahiran perundang-undangan HKI di Indonesia lebih disebabkan karena kebutuhan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perdagangan dan ekonomi global.

Penutup

Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia sepenuhnya merupakan hasil dari *top-down policy*. Pembentukan perundang-undangan HKI dilakukan bukan karena kebutuhan dari masyarakat Indonesia pada umumnya, melainkan karena kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan arus perdagangan global. Hal ini tampak dari ketentuan-ketentuan substantif di dalam perundang-undangan tersebut yang sepenuhnya disesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional, termasuk *TRIPs Agreement*, yang menjadi dasar utama amandemen perundang-undangan HKI Pasca ratifikasi WTO 1994. Substansi HKI secara filosofis berbeda dengan sistem nilai yang masih dianut oleh sebagian terbesar warga bangsa Indonesia, yang masih diwarnai dengan kebersamaan dan nilai-nilai spiritual. Meskipun dasar negara Indonesia yang termuat di dalam Pembukaan Konstitusi adalah Pancasila, yang oleh Soekarno diperas menjadi nilai *gotong royong*, akan tetapi faktanya, substansi HKI lebih kuat diwarnai paham individualisme, materialisme, dan kapitalisme, yang bersumber dari Barat. Artinya, arah pembangunan hukum, khususnya di bidang HKI, masih belum dapat melepaskan diri dari pengaruh luar. Namun demikianlah situasi di Indonesia, bahwa pembentukan hukum, termasuk HKI, sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja melalui pembentuk undang-undang. Dasar filsafat asing masih lebih kuat mempengaruhi pembentukan HKI Indonesia daripada dasar falsafah bangsa Indonesia sendiri. Itulah realitas politik hukum Indonesia saat ini.

Hadirin yang saya muliakan

Sampailah saya pada akhir dari pidato saya. Pada kesempatan ini ijinilah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. *Pertama*, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya sejak masa kecil hingga sekarang, yang telah mendidik dan mengajari saya dengan budi pekerti dan berbagai pengetahuan, sehingga saya dapat mencapai keadaan seperti sekarang ini. Sesungguhnya para guru adalah salah satu wakil Tuhan Yang Maha Mengetahui dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada segenap ummat manusia.

Kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor dan segenap jajaran Pimpinan Universitas Indonesia, juga kepada Dekan dan segenap jajaran pimpinan Fakultas Hukum UI, serta semua pihak di lingkungan Universitas Indonesia yang telah mendorong karier saya di lingkungan Universitas Indonesia. Semoga saya tetap diberi kesempatan untuk terus mendarmabaktikan pengetahuan saya kepada para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Ucapan yang sama saya haturkan pula kepada para anggota Dewan Guru Besar di lingkungan Fakultas Hukum UI dan di lingkungan UI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Guru Besar.

Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hafni Sjahrudin yang pertama kali mengajak saya bergabung ke dalam Civitas Academica Universitas Indonesia. Saya masih ingat ketika saya sedang berjalan di depan pintu ruang kelas di Kampus FHUI Rawamangun, tiba-tiba dari dalam kelas Bu Hafni memanggil saya dan menawarkan untuk menjadi asisten beliau, padahal saat itu saya masih seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi. Bu Hafni telah membuka kemungkinan bagi saya untuk bergabung dengan lembaga yang sangat bermartabat ini.

Ucapan terima kasih juga ingin saya haturkan kepada Prof. Erman Rajagukguk. Beliau adalah seorang motivator yang luar biasa, yang selalu mendukung siapa saja untuk mencapai karier di dunia pendidikan sampai pada jenjang tertinggi. Pak Erman telah

memberikan dukungan kepada saya, baik sebagai promotor ketika saya sedang menyusun disertasi, maupun sebagai senior yang selalu mendorong saya untuk terus berkarya di dunia ilmu dan pendidikan. Salah satu senjata yang sangat ampuh dari Pak Erman adalah kata-kata 'krupuk' yang akan disematkan kepada siapa saja yang tidak mampu berprestasi dengan baik dalam ranah akademik. Semoga saya tidak mengecewakan Prof. Erman. Saya tidak ingin mendapat julukan 'Profesor Krupuk'. Saya akan terus mengingat kata-kata bijak yang selalu didengung-dengungkan Pak Erman kepada para koleganya: *published or perish*.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Zen Umar Purba dan Prof. Abdul Bari Azed. Kedua beliau itu, disamping sebagai Guru Besar di lingkungan UI, juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada saat menduduki jabatan tersebut, kedua beliau itu telah memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk mendalami pengetahuan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Semoga saya tidak mengecewakan kedua beliau itu dan akan terus mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual.

Kepada para pengajar senior di lingkungan Fakultas Hukum UI, saya haturkan ucapan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan nasihat-nasihat, sehingga saya dapat memahami apa arti sebuah pengabdian di lingkungan kampus pada khususnya dan arti pengabdian di dunia pendidikan pada umumnya. Semoga saya dapat mengikuti teladan yang baik, yang telah diberikan oleh para senior tersebut. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada rekan-rekan seangkatan, baik sebagai sesama dosen, maupun sebagai teman berdiskusi (saya tidak ingin menyebutkan satu per satu nama-nama beliau karena takut ada yang terlewatkan). Saya sangat bangga menjadi kolega Anda semua. Tanpa dukungan dari teman-teman, saya tidak akan mungkin mencapai jenjang karier di dunia pendidikan seperti sekarang ini. Kepada para junior, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya tetap berharap kepada Anda semua untuk terus mau menjadi *sparing partner* yang baik dalam

berdiskusi. Saya banyak menimba ilmu dari Anda semua. Tanpa kerja sama dan bantuan dari Anda semua, niscaya saya tidak akan mampu mengemban beban berat amanah tersebut.

Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di luar lingkungan Univeritas Indonesia, baik dari kalangan birokrasi pemerintahan, maupun dari kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam kaitannya dengan pengabdian saya di bidang ilmu hukum. Saya sangat menikmati ketika bekerja sama dengan Anda semua, sehingga saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Saya sangat berterima kasih ketika diajak untuk mengunjungi daerah-daerah, bertemu dan berbicara dengan anggota masyarakat di daerah, sehingga saya mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang hukum itu sendiri.

Kepada para karyawan di lingkungan Fakultas Hukum UI, saya juga menghaturkan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Alangkah indahnya kebersamaan yang sudah kita jalani selama ini, Saya merasakan betul betapa Anda begitu tulus dalam bekerja sama dan memberikan bantuan kepada saya. Tidak ada cerita sukses dari saya tanpa peran dan bantuan Anda semua.

Ucapan yang sama juga saya haturkan kepada teman-teman, kolega, di lingkungan FHUI dan UI yang telah membantu terselenggaranya acara ini sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih teman-teman, walaupun saya tidak menyebut satu per satu nama-nama Anda (justru karena saya takut ada yang terlewatkan), tetapi dalam hati saya nama-nama Anda akan terus terpateri sebagai orang-orang yang tulus dan baik hati.

Saya juga tidak ingin melupakan teman-teman alumni dan teman-teman sepermainan. Hidup menjadi sangat indah dan berarti ketika kita selalu berada dalam kebersamaan. Canda dan tawa benar-benar menjadi obat ketika saya mengalami kepenatan. Ketika bersama Anda, penat itu pun langsung menghilang.

Walaupun saya sudah menjadi professor di bidang ilmu hukum, tapi saya akan tetap bermain *band* dan berdiskusi tentang apa saja dengan Anda semua. Terima kasih teman atas keakraban dan ketulusan yang membuat dunia ini menjadi ringan dan menyenangkan.

Terakhir, ijinlanlah saya mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota keluarga saya. *Pertama*, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terpenting dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua saya, almarhum Bapak San Supono dan almarhumah Ibu Suminah. Bapak Ibu telah merawat dan mendidik saya hingga dapat mencapai jenjang karier tertinggi dalam dunia pendidikan. Walaupun Bapak Ibu tidak pernah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar sekalipun, namun Bapak Ibu telah berhasil mendidik anakmu ini hingga mampu mencapai jenjang karier tertinggi dalam dunia pendidikan. Saya ingin mempersembahkan pencapaian saya ini kepada Bapak Ibu. Inilah balas budi yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga di alam kubur Bapak Ibu tersenyum menyaksikan keberhasilan anakmu. Walaupun Bapak Ibu tidak dapat menyaksikan keberhasilan anakmu di dunia ini, namun saya yakin Bapak Ibu dapat merasakan kebahagiaan ini. Semoga Allah s.w.t. melapangkan kubur Bapak Ibu, dan kelak memberikan kebahagiaan di surga yang terindah. Anakmu mohon maaf karena belum sempat membalas budi baik Bapak Ibu di dunia, namun saya yakin Allah akan memberikan balasan yang lebih baik lagi di sisiNya. Amien.

Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada istri dan anak-anakku tersayang, Purwani, Arridhana, dan Anindya. Kalian adalah motivatorku yang terbaik. Pengorbanan dan dukungan kalian telah menjadi energi yang luar biasa besar bagi saya untuk terus berkarya dan berkarya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, semoga kelak kalian akan mencapai keberhasilan yang melebihi apa yang telah saya peroleh.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak dan adik-adikku yang telah banyak memberi dukungan kepada saya. Juga kepada Bapak dan Ibu mertua serta adik-adik

ipar saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk terus berkarya di bidang pendidikan. Mohon maaf dan sekaligus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mertua, Bp. Suparson dan Ibu Hastuti, yang rumahnya telah turut menjadi korban. Saya sendiri merasa bersalah ketika rumah Bapak Ibu ikut berantakan dengan buku-buku dan penuh dengan kertas yang berserakan di mana-mana. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu tidak marah dengan keadaan itu. Saya juga berterima kasih karena Bapak Ibu ikut membantu merawat anak-anak saya ketika saya tidak sempat menjaga mereka karena harus pergi ke mana-mana dalam waktu yang lama. Semoga budi baik Bapak Ibu mendapatkan ganjaran dari Allah s.w.t.

Hadirin yang saya muliakan

Tidak lupa saya haturkan terima kasih atas kehadirannya, serta kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan pidato saya ini. Semoga pidato ini menjadi titik awal dan bukan titik akhir dari pengabdian saya di bidang pendidikan, khususnya di bidang ilmu hukum. Doakan agar saya mampu mengemban tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kritik dan saran benar-benar saya harapkan dari Bapak Ibu sekalian.

Akhirnya, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para mahasiswa yang telah berupaya keras meningkatkan prestasi di bidang akademik dan mengambil peran dalam kehidupan sosial, sehingga membawa nama harum Universitas Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Saya mempunyai harapan yang besar kepada Anda semua. Kebesaran nama bangsa pada umumnya, dan nama Universitas Indonesia pada khususnya berada di tangan Anda.

Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalaamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

Bibliography

- Abbott, Frederick M. "Protecting First World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Framework", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Vol. 22, No.4, 198.
- Abbott, Frederick. *et al*, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. The Hague: Kluwer Law International, 1999.
- Butterton, Glenn R. "Norms and Property in the Middle Kingdom", *Wisconsin International Law Journal*. Vol. 15, No. 2, 1997.
- Downes, David R. "How Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge," *Columbia Journal of International Law*. Vol. 25, 2000.
- Foster, Meika. "The Human Genome Diversity Project and the Patenting of Life: Indigenous People Cry Out", *Canterbury Law Review*. Vol. 7, 1999.
- Friedmann, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gana, Ruth L. "Has Creativity Died in the Third World? Some Implications of the Internationalization of Intellectual Property", *Denver Journal of International Law & Policy*. Vol. 24, 1995.
- Greene, K.J. "Copyright, Culture, and Black Music: A Legacy of Unequal Protection", *Hasting Communication and Entertainment Law Journal*. Vol. 21, Winter 1999.
- Jain, Meetal. "Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India", *Hasting International & Comparative Law Review*. Vol. 22, No.1, Fall 1998.
- Japaness Patent Office. *Theory and Practice of Employee's Invention*. Tokyo: APIC-JIII, tanpa tahun.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI Press, 1997.

- Koentjaraningrat, *Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara, 1969.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia, 1979.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, tanpa tahun.
- LaDuke, Winona. "Traditional Ecological Knowledge and Environmental Futures", *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*. Vol. 5, 1994.
- Long, Doris Estelle. "The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective", *North Caroline Journal of International Law & Commercial Regulation*. Vol. 21, Winter 1998.
- MacLeod, Dylan A. "US Trade Pressure and the Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia, and Indonesia", *University of British Columbia Law Review* 26. Summer 1992.
- McKeough, Jill and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*. Butterworths, 2nd ed., 1997.
- Mulder, Niels. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta. Sinar Harapan, 1983.
- Purba, A. Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2005.
- Revelos, William C. "Patent Enforcement Difficulties in Japan: Are There Any Satisfactory Solution for The United States?", *George Washington Journal of International Law and Economy*. Vol. 29, 1995.
- Richardson, Benjamin J. *Indigenous Peoples, International Law and Sustainability*. Blackwell Publishers Ltd., 2001.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

- Ritchie, Mark. *et al.* "Intellectual Property Rights and Biodiversity: The Industrialization of Natural Resources and Traditional Knowledge", *St. Johns Journal of Legal Commentary*. Vol. 11, 1996.
- Rubin, Steven M. & Stanwood C. Fish. "Biodiversity Prospecting: Using Innovative Contractual Provisions to Foster Ethnobotanical Knowledge, Technology, and Conservation", *Colorado Journal of International and Environmental Law and Policy*. Vol. 5, 1994.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2006.
- Soepomo, R. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Suwanto, Fabiola M. "Indonesia's New Patent Law: A Move in the Right Direction," *Computer & High Technology Law Journal*. Vol.9, 1993.
- Suwarsono, & Alvin Y. So, *Social Change and Development*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Tobin, Brendan. "Redefining Perspectives in the Search for Protection of Traditional Knowledge: A Case Study from Peru". *RECIEL*, 10(1), 2001.
- UNCTAD-ICTSD. *Resource Book on TRIPS and Development*. Cambridge University Press, 2005.
- Vaver, David. "Intellectual Property Today: Of Myths and Paradoxes", *Canadian Bar Review*. Vol. 69, 1990.
- Warnaen, Suwarsih. "Pandangan Hidup Orang Sunda: Satu Hasil Studi Awal", *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Selo Soemardjan*. Jakarta: Djambatan, 1988.
- Directorate General of Intellectual Property, *Annual Report*, 2003.
- Directorate General of Intellectual Property, *Annual Report*, 2004-2006.
- Jurnal Indonesia*, 16 September 2000.

Curriculum Vitae

Data Pribadi:



N a m a : AGUS SARDJONO
Tempat/tgl lahir : Banyumas, 16 Agustus 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Jl. Utan Kayu, Gg. Pepaya # 20
Jakarta 13120.

Riwayat Pendidikan:

- A. Formal** : 1. Sarjana Hukum (S1, 1987), FHUI.
2. Spesialis Notariat (Spesialis, 1992), FHUI.
3. Magister Hukum (S2, 1997), FHUI.
4. Doktor Ilmu Hukum (S3, 2004), FHUI.

B. Non-formal/Kursus/Penataran/Pelatihan:

1. Penataran *Hukum Asuransi dan Pengangkutan*, Netherland-Indonesia Legal Cooperation, UGM (8 – 20 Agustus 1988).
2. Penataran *Hukum Perusahaan*, Netherland-Indonesia Legal Cooperation, UNSRI (6 – 17 Februari 1989).
3. *GATT Legal & Policy Course*, USAID-Departemen Perdagangan RI (22 Januari – 9 Februari 1990).
4. Penataran *Hukum Perusahaan*, Netherland-Indonesia Legal Cooperation, UGM (14 – 22 Januari 1991).
5. Pelatihan *Personnel Management for Personnel Managers*, IPPM (16 – 27 November 1992).
6. Pelatihan *Penelitian Hukum*, UI (14 – 26 November 1994).
7. Pelatihan *Hukum Kekayaan Intelektual*, UI-UDNP-Sekretariat Negara RI, (21 Agustus – 22 September 1995).
8. Pelatihan *Legal Drafting*, UI (18 Juni – 14 Juli 1997).
9. Pelatihan *Hukum Perbankan*, UI (23 Juni – 14 Juli 1997).
10. Pelatihan *Alternatif Dispute Resolution*, UI (24 Juni – 10 Juli 1997).

11. *Penataran Hukum tentang Aktivitas Perdagangan Internasional*, UNPAD (28 Juli – 8 Agustus 1997).
12. *Course and Research on Intellectual Property Rights*, University of Tokyo & JPO, Japanese Patent Office Fellowship Program (WIPO Fund in Trust), Tokyo, Japan, (16 Oktober 1999 s/d 27 Maret 2000).
13. *Intellectual Property Training for Operational Staffs*, APIC-JIII, Tokyo (November 1-26, 1999).
14. *Intellectual Property Training for Management Staffs*, APIC-JIII, Tokyo, (November 29 – December 10, 1999).
15. *Attending Intellectual Property Training for Lawyers*, APIC-JIII, Tokyo, (February 14 – March 3, 2000).
16. *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, UGM (18 –22 September 2000).
17. *Post-graduate Specialization Course on Intellectual Property* (WIPO, ILO & Univ. Of Turin Cooperation), Turin, Italy, (3 September s/d 29 November 2001).

Pengalaman Mengajar:

1. Program S1, Fakultas Hukum UI, mata kuliah Hukum Dagang dan HKI.
2. Fakultas Hukum Univ. Pancasila, mata kuliah Hukum Organisasi Perusahaan dan Hukum HKI (berhenti sejak 2003).
3. Program Pasca Sarjana, Univ. Jayabaya, mata kuliah Hukum Dagang Internasional (tidak aktif sejak 2003).
4. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Program Pasca Sarjana, Universitas Mataram, Lombok (sudah tidak aktif)

Penelitian & Publikasi:

1. *"Penyalahgunaan Kartu Kredit di Indonesia"*, penelitian untuk Bank Indonesia, (1994).
2. *"Kajian terhadap Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Milik Negara (PT Pesero)"*, penelitian untuk PLN dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbatas, (1995).
3. *"Kewenangan BEPEKA dalam mengaudit BUMN"*, penelitian untuk BEPEKA, (1996).

4. *"Masalah hukum dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Irrevocable Letter of Credit"*, publikasi dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Oktober 1988).
5. *"Wewenang Panitia Urusan Piutang Negara"*, publikasi dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Agustus 1989).
6. *"Masalah Insurable Interest dalam Asuransi Factoring"*, publikasi dalam *Jurnal Pro Justitia*, (Oktober 1989).
7. *"Validitas Undang-undang Rumah Susun"*, penelitian mandiri yang dipublikasikan dalam *Jurnal Pro Justitia*, (April 1990).
8. *"Masalah hukum dalam fenomena tumbuhnya kelompok perusahaan"*, publikasi dalam *Jurnal Pro Justitia*, (April 1993).
9. *"Hukum Kontrak: Antara norma dan fakta"*, publikasi dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Juni 1994).
10. *"Beberapa problematika penegakan hukum dalam praktek peradilan"*, publikasi dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Oktober 1994).
11. *"Pengaruh modal asing dalam pembentukan hukum ekonomi di Indonesia"*, publikasi dalam *Jurnal Pro Justitia*, (Januari 1995).
12. *"Pentingnya hukum persaingan dalam sistem perekonomian di Indonesia"*, publikasi dalam *Jurnal Pro Justitia*, (Oktober 1995).
13. *"Asas Kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas"*, publikasi dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
14. *"Beberapa catatan tentang PERPU Kepailitan"*, dipublikasikan dalam *Jurnal Pro Justitia*.
15. *"Masalah standarisasi dalam GATT Uruguay Round"*, dipublikasikan dalam *Jurnal PPH Newsletter*, (Maret 1998).
16. *"Pentingnya sistem persaingan usaha yang sehat dalam upaya memperbaiki sistem perekonomian"*, dipublikasikan dalam *Jurnal PPH Newsletter*, (September 1998).
17. *"Anti Monopoli atau Persaingan Sehat"*, publikasi dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
18. *"The Japanese Patent Law System"*, publikasi dalam *Jurnal Magister Hukum*, (2002).
19. *"Hukum Paten Jepang: suatu kajian awal Undang-undang Paten Jepang"*, publikasi dalam *Jurnal Penelitian FHUI*.
20. *"Traditional Medicine and Intellectual Property Rights: A Move Towards Protection in Developing Countries"*, WIPO Publication (Geneva: 2002).

21. *"Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Lalu Lintas"*, penelitian untuk Deperindag, (2002).
22. *"Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perdagangan"*, penelitian untuk Deperindag, (2003).
23. *"Penyusunan Naskah Akademik dan RUU POM"*, penelitian untuk Badan POM, (2004).
24. *"Commercial Legal and Institutional Reform"*, penelitian untuk USAID, (2003).
25. *"Perlindungan Folklore: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?"*, publikasi dalam Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), FHUI, (Oktober 2003).
26. *HaKI dan Masyarakat Lokal Indonesia"*, publikasi dalam Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), FHUI, (Oktober 2004).
27. *Posisi Politik Ekonomi Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan: Suatu Telaah Aspek Hukum*, publikasi dalam Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), FHUI, (Desember 2004).
28. *Penyusunan Konsepsi Hukum Perdagangan Lintas Batas*, penelitian atas pesanan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, April-Agustus 2004.
29. *Kajian Hukum terhadap Metode Perdagangan dengan cara Imbal Dagang*, penelitian atas pesanan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Mei-Oktober 2004.
30. *Kajian Hukum tentang Bentuk-bentuk Lembaga Usaha Perdagangan*, penelitian atas pesanan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Mei-November 2004.
31. *Penyusunan Naskah Akademik RUU Pengawasan Obat dan Makanan*, penelitian atas pesanan Badan POM, Oktober-Desember 2004.
32. *Buku: Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*, (Jakarta: Penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, 2004).
33. *Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional: Upaya Yang Belum Sebanding*, publikasi dalam Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), FHUI, (Oktober 2005).
34. *Buku: Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006).

35. Penelitian dalam rangka penyusunan *Sui Generis Protection for Traditional Knowledge & Folklore* bersama-sama dengan beberapa kolega dari American University, Cambridge University, North Carolina University, New York University, Ford Foundation, 2005-2006.
36. *The Development of Indonesian Intellectual Property Laws in the Legal Reform Era: Between Need and Reality*, hasil penelitian diterbitkan oleh *Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO)*, 2007.
37. *Perlu Kejelasan tentang Makna "Entry Barrier": Komentor Putusan KPPU dan Mahkamah Agung, 12 April 2007*, rencananya akan diterbitkan pada jurnal *Komentor Putusan Hakim*.

Pengabdian di FHUI:

1. Pengurus Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
2. Ketua Program Ekstensi (2004).
3. Ketua Konsentrasi Hukum Ekonomi, Program Pasca Sarjana, (2005 – sekarang).

Pengabdian di masyarakat:

1. Memberi penyuluhan tentang Hukum Perseroan kepada para pengusaha yang tergabung di dalam organisasi KADIN Prop. DKI Jakarta.
2. Memberi penyuluhan tentang Hukum Kontrak kepada para pengusaha yang tergabung di dalam organisasi KADIN Prop. DKI Jakarta.
3. Anggota Tim Pakar Komisi VIII DPR-RI (SP No. 381/PT02.H4.FH/U/1998, 8 Juni 1998).
4. Anggota Tim Pakar Kejaksaaan Agung RI (SK Jaksa Agung No. KEP-037/B/WJA/11/2000, 20 November 2000).
5. Pengurus ILUNI-FHUI (Badan Pengkajian Hukum), periode 2004-2008.
6. Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada PEMILU Legislatif dan Presiden 2004.
7. Tim Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR-RI), mulai 1 Maret 2005.

8. Staf Ahli Kamar Dagang dan Industri, DKI Jakarta, 2002 – sekarang.
9. Ketua Bidang Keuangan dan Sumberdaya, *Himpunan Indonesia untuk Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (HIPPEB-Tra)*, 2004 – sekarang.
10. Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Propinsi DKI Jakarta, 2005 – sekarang.
11. Memberi penyuluhan mandiri kepada masyarakat dan petani di Kabupaten Kediri tentang sistem perlindungan varietas tanaman dan penerapan UU Sistem Budidaya Tanaman, 10-11 Maret 2007.
12. Menjadi Saksi Ahli di dalam tingkat penyidikan Kepolisian maupun di beberapa persidangan di Pengadilan, khususnya untuk bidang Hukum Perusahaan dan Hukum Kekayaan Intelektual, antara tahun 2006 – 2007.

Kegiatan lain:

1. Peserta *Law and Economic Development Seminar*, UI & University of Victoria Canada, (8 Desember 1988).
2. Peserta *Seminar tentang Hak atas Kekayaan Intelektual*, UI & Biro Hukum Departemen Perindustria, (5 – 6 Januari 1989).
3. Peserta *Seminar tentang Kebijakan Pemerintah dan dampaknya terhadap sistem perjanjian kredit perbankan*, UI, (7 – 8 Februari 1990).
4. Peserta *Seminar on The Professionalism of Management in Indonesia, Mith or Reality*, MAS Consulting Group, (30 – 31 Oktober 1991).
5. Peserta *Lokakarya Arbitrase Internasional*, UI, Kementerian Negara Ekonomi Keuangan dan Pembangunan & ELIPS Project, (2 Desember 1993).
6. Peserta *Seminar tentang 70 Tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia*, UI, (Oktober 1994).
7. Peserta *Seminar Antisipasi berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas terhadap aktivitas bisnis*, UNPAD, (22 Mei 1995).
8. Peserta *Seminar tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara dan Kekayaan Negara Lainnya*, UI, BEPEKA & Departemen Keuangan RI, (14 – 15 Mei 1997).
9. Peserta *Seminar tentang Asuransi dan Sistem Pembangunan Ekonomi*, UI, (November 1997).

10. Peserta Seminar tentang *Undang-undang Kepailitan*, Centre for Legal Studies, (April 1998).
11. Peserta Seminar Nasional *"Peranan Pakar Hukum Dalam Perdagangan Berjangka Pada Era Reformasi dan Menyongsong Abad 21"*.
12. Peserta Seminar *"Gagasan Penyusunan RUU Migas: Sebuah Peluang atau Hambatan?"*.
13. Peserta Seminar *"PERPU No.1/1998 tentang Perubahan UU Kepailitan"*.
14. Moderator dalam Seminar *"Masalah-masalah Dalam Pelaksanaan UU Perseroan Terbatas"*.
15. Moderator dalam Seminar *"Peningkatan Peranan BPK-RI di Era Reformasi"*.
16. Peserta pada Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999.
17. Peserta pada Sosialisasi Rancangan UU tentang Kepailitan.
18. Pembicara pada Pelatihan Kurator dan Pengurus berdasarkan UU Kepailitan.
19. Peserta *"Economic Laws and Institution: Indonesia and Japan"*.
20. Pembicara pada Seminar *"Menyikapi Keberadaan KADIN Indonesia di Masa Reformasi"*.
21. Peserta Lokakarya *"Rancangan UU tentang Anti Pencucian Uang (Money Laundering)"*.
22. Peserta Seminar Pajak *"Pembebasan Hutang Pajak Sebagai Objek Pajak Sesuai UU No. 10/1994"*.
23. Peserta *"APEC Symposium on Strengthening Economic Legal InfraStructure II"*.
24. Pembahas pada Konverensi 150 Tahun KUHPerdara: *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern"*.
25. Peserta *"Orientation In Competition Law: A Study of Comparison"*.
26. Peserta symposium for Japan's Accession to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Tokyo, (1999).
27. Peserta APEC Industrial Property Rights Symposium, Sapporo (Februari 2000).
28. Peserta APEC Symposium on Copyright, Tokyo, Desember 1999.

29. Peserta APEC Symposium on Copyright, Jakarta, Januari 2003.
30. Peserta Workshop Nasional "Membangun Partisipasi Publik Dalam Menyusun RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik", Jakarta, 20 Agustus 2003.
31. Peserta "Dialog RUU Perdagangan", Jakarta 25 Agustus 2003.
32. Moderator pada Seminar RUU Perdagangan, Jakarta, Juni 2003.
33. Modertaor pada Lokakarya Dampak Pemberlakuan UU Ketenagakerjaan, Jakarta, Juni 2003.
34. Moderator pada Seminar Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Sigma Conferences, Jakarta, 23 Juli 2003.
35. Instruktur pada Pelatihan Kurator dan Pengurus berdasarkan UU Kepailitan.
36. Pembicara pada Sosialisasi RUU Perdagangan, Palembang, 3-4 September 2003.
37. Pembicara pada Sosialisasi RUU Perdagangan, Padang, 6-7 Januari 2004.
38. Anggota Tim Penyusun Kelembagaan BULOG (ST No. 257/PT02.H4.FH/U/ 99, 14 September 1999).
39. Anggota Panitia Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Departemen Kehakiman RI (SP No. 366/PT02.H5.FH /U/2001, 2 Juli 2001).
40. Anggota Tim Pendamping Ahli Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk, Departemen Transmigrasi RI (SP No. 255A/PT02.H4 FH/U/2000, 4 Agustus 2000) .
41. Pengajar pada "Pendidikan Calon Hakim, Departemen Kehakiman RI Angkatan XIII".
42. Pengajar pada "Pendidikan Calon Hakim, Departemen Kehakiman, Angkatan XIV".
43. Pengajar pada "Pendidikan Calon Hakim, Departemen Kehakiman, Angkatan XVI".
44. Anggota Tim Penyusun Perubahan Draft Keppres No. 18/2000, KADIN Indonesia.
45. Peserta pada penyiapan program *Distance Learning* untuk Program Magister (S2), University of Nevada, Las Vegas, dan University of Florida, Gainesville, Florida, USA, (Februari 2002).

46. Penelitian dalam rangka penyusunan disertasi, University of Washington, Seattle, USA, (Februari - Maret 2002).
47. Anggota Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Folklore (SK MenKeh No. M.54.PR.09.03, tanggal 7 Agustus 2002).
48. Anggota Lembaga Kajian Pranata Hukum, FHUI, Juni 2003 – sekarang.
49. Pembicara pada Forum Komunikasi Nasional: Menuju Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional, Jakarta, 30 Nov – 1 Desember 2004.
50. Peserta pada Focus Group Discussion tentang “Kajian Terhadap Hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga”, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN-RI), Jakarta, 23 Desember 2004.
51. Nara sumber pada *workshop* tentang “Guideline Pengecualian Dalam Rangka Perjanjian Keagenan”, diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 27 Desember 2004.
52. Peserta pada Colloquium tentang “Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Kepailitan”, diselenggarakan KHN-RI, Jakarta, 10 Januari 2005.
53. Anggota Tim Kajian Strategi Dasar Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, (2004 - sekarang).
54. Pembicara Utama pada “Kongres Nasional ke-2 Obat-obatan Tradisional Indonesia”, Bandung, 12-14 Januari 2005.
55. Pembicara pada Seminar tentang “Pengetahuan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual”, Denpasar 26 Februari 2005.
56. Pembicara pada “Lokakarya tentang Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional”, Jakarta, 6 April 2005.
57. Pembicara pada “The 3rd Asian Law Institute Annual Conference, Shanghai, China, University of Politics and Law, 25-26 May 2006.
58. Pembicara pada *Temu Wicara Pemberdayaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Folklore bagi Budayawan, Mataram, Lombok, 27-28 Juli 2006.*

59. Pembicara pada *Diskusi tentang RUU Pengetahuan Tradisional dan RUU Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional*, KEHATI, Jakarta, 7 Desember 2006.
60. Pembicara pada Pelatihan "Training for Trainer" bidang Hak Kekayaan Intelektual, UGM, Yogyakarta, 19 April 2007.
61. Study Visit bidang Hukum Persaingan dan HKI, ke Utrecht University (Netherlands) dan ke WIPO Worldwide Academy (Geneva – Switzerland), 21 – 30 April 2007.
62. Peserta *Workshop on Enhancement of IP Teaching in ASEAN*, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 12 – 14 September 2007.
63. Pembicara WIPO pada *National Symposium on IP Education, Training, and Research*, Port Moresby, Papua New Guinea, 31 Oktober – 1 November 2007.
64. Narasumber untuk penyusunan *Pedoman Pelaksanaan Pasal 50(d) UUU Persaingan Usaha* pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 1 Agustus – 31 Desember 2007.
65. Narasumber untuk penyusunan *Draft RUU Perubahan UUU Hak Cipta*, Departemen Hukum dan HAM, November 2007.

Contact: agussardjono@yahoo.com & sardjono_agus@hotmail.com